

SKRIPSI

**PELAKSANAAN JUAL BELI *ISTISHNĀ'* TERHADAP
PEMESANAN TERALIS
(STUDI KASUS PADA BENGKEL LAS DI KECAMATAN
BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR)**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Lisa
NIM : 140602143
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 22 Januari 2019
Yang Menyatakan



LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Pelaksanaan Jual Beli *Istishnā'* Terhadap Pemesanan Teralis
(Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam,
Kabupaten Aceh Besar)**

Disusun Oleh:

Lisa
NIM: 140602143

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 19820808 200901 2 009

Pembimbing II,

A. Rahmad Adi, SE., M.Si
NIDN: 2025027902

AR - RANIRY

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Lisa

NIM: 140602143

Dengan Judul:


Pelaksanaan Jual Beli *Istishnā'* Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 22 Januari 2019
16 Jumadil Awal 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 19820808 200901 2 009

Sekretaris,




A. Rahmad Adi, S.E., M.Si
NIDN: 2025027902

Penguji I,



Fithradhy, Lc., MA
NIP: 19800812 200604 1 004

Penguji II,



snalijana, MA
NIDN: 2029099003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zaki Firdi, M.Ag
NIP: 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Lisa
NIM : 140602143
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : Lisayusuf1996@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Pelaksanaan Jual Beli IstishnĀ' terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Januari 2018

Mengetahui,

Penulis

Lisa

Pembimbing I

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA

NIP: 19820808 200901 2 009

Pembimbing II

A. Rahmad Adi, S.E., M.Si

NIDN: 2025027902

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Jual Beli *Istishnā'* Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph.Dselaku ketua Laboratorium dan Hafidhah, SE., M.Si, Ak. selaku Dosen prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


4. Dr.Nur Baety Sofyan, Lc., MA dan A. Rahmad Adi, SE., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan sabar, memberi arahan serta motivasi terkait dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Fithriady, Lc., MA dan Isnaliana, M.Si selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Khairul Amri SE., M.Si. selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta, Alm. Yusuf dan Rosdiana, kakak-kakak dan abang-abang tersayang yang telah memberikan semangat, kasih sayang, motivasi dan do'a agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Sahabat-sahabat terbaik Yulia PutraAmd, Beti Novita Sari, Delima, Diana, Mardha, Suri Nurhaliza, Husna Etika Rahmi, Widya Oktimi Qianci, Durratun Nafis, Zahria, Razi, Rama, Rahmat, Ghufran, Nadel, Iin, Ifa, Atul, Meri, Lia, Wiwik, Muly, Elvi dan sahabat-sahabat seperjuangan lainnya program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 21 Januari 2019
Penulis,

Lisa



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilamban gkan	1 6	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	ʿ
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N

10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	ʿ
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat

dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة)yang mati atau mendapat har

harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Lisa
NIM : 140602143
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Syariah
Judul : Pelaksanaan Jual Beli *Istishna* terhadap Pemesanan Teralis (Studi kasus pada Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal sidang : 22 Januari 2019
Tebal Skripsi : 132 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
Pembimbing II : A. Rahmad Adi. SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli *istishnā* terhadap pemesanan teralis studi kasus pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli *istishnā* dan penyelesaian terhadap pemesanan teralis di bengkel las Kecamatan Baitussalam. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli *istishnā* terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam terdapat beberapa masalah pada realitanya yang telah berjalan selama ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan akad maupun rukun jual beli *istishnā* yaitu pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, keterlambatan penyelesaian pesanan tidak adanya catatan perjanjian dalam pemesanan barang dan penundaan pembayaran oleh konsumen. Hal ini belum sesuai dengan konsep Ekonomi Islam. Oleh sebab itu pemahaman akan aturan dan hukum jual beli harus dikuasi baik itu penjual maupun pembeli supaya tidak terjadi penyimpangan dalam bermuamalah.

Kata Kunci: Jual Beli, *Istishnā*, Bengkel Las

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah	7
1.3 Rumusan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Pengertian Jual Beli dan Hukum Jual Beli	10
2.1.1 Pengertian Jual Beli.....	10
2.1.2 Rukun Dan Syarat Jual Beli	13
2.1.3 Dasar Hukum Jual Beli.....	15
2.1.4 Syarat Sahnya Jual Beli	17
2.1.5 Prinsip Jual Beli.....	23
2.2 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Istishna'</i>	25
2.2.1 Pengertian <i>Istishna'</i>	25
2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli Al- <i>Istishna'</i>	28
2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli Al- <i>Istishna'</i>	37
2.2.4 Jual Beli <i>Istishna'</i> ” Dalam Bentuk Kontemporer	41
2.2.5 Penetapan Waktu Penyerahan Barang.....	42
2.2.6 Tujuan Jual Beli <i>Istishna'</i>	46
2.3 Kajian Terdahulu.....	48

2.4 Kerangka Berfikir.....	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Lokasi Penelitian.....	55
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	55
3.3.1 Subjek Penelitian	55
3.3.2 Objek Penelitian.....	55
3.3.3 Pendekatan Penelitian.....	56
3.4 Sumber Data.....	56
3.5 Metode Pengumpulan Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	59
4.2 Pelaksanaan Jual Beli Istishna'	62
4.2.1 Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Istishna'	62
4.2.2 Permasalahan Jual Beli Istishna'	67
4.3 Penyelesaian Permasalahan Pada Pelaksanaan Jual Beli Istishna'	76
4.3.1 Penyelesaian Permasalahan Pada Bengkel Teralis.....	76
BAB V PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN 100	


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan akad <i>Istishnā'</i> dan <i>Salām</i>	46
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	51
Tabel 4.1 Nama Barang Pada Bengkel.....	61
Tabel 4.2 Penyelesaian Permasalahan pada Bengkel Las.....	85
Tabel 4.3 Keseusaian Pelaksanaan Pemesanan dengan <i>Istishnā'</i> ..	90



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pemilik Bengkel.....	99
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	100
Lampiran 3 Pedoman Wawancara Konsumen.....	111
Lampiran 4 Dokumentasi.....	129



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya agar dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia. Begitu juga manusia, dengan diberikannya fisik dan akal dapat dipergunakan untuk mengolah hasil bumi yang telah Allah SWT limpahkan agar dimanfaatkan sebaik mungkin tanpa mengganggu dan merusak lingkungan dan alam. Allah SWT juga menciptakan manusia agar saling menghormati, menghargai, melindungi serta saling tolong-menolong dalam kehidupan social. Disamping diciptakannya manusia Allah SWT juga menciptakan hukum-hukum bagi manusia untuk dijadikan sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Ali, 2007:55).

Salah satu hukumnya adalah yang berkenaan dengan *muāmalah* yaitu hubungan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. *Muāmalah* dalam arti luas adalah ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Sedangkan *muāmalah* dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Suhendi, 2008:3).

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya mempunyai kepentingan dan kewajiban masing-masing. Kepentingan tersebut dapat menghubungkan antar manusia dengan yang lain dalam berbagai aktivitasnya. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Sehingga harus ada keselarasan hubungan yang harus tetap di jaga dalam sistem kehidupan yang ada di masyarakat. Aturan-aturan hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban dalam bermasyarakat tercantum dalam Fiqh *Muāmalah* yang dapat diartikan sebagai menawarkan, mengurus jual beli dan lain-lain (Jafri, 2001: 34).

Jual beli merupakan aktifitas yang diharamkan Allah SWT, setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan turun-temurun, jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya belum terbayangkan, semakin meluas. Macam-macam perdagangan komoditi baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan, cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam. Dengan menggunakan internet seseorang bisa bertransaksi dengan orang yang sangat jauh dihadapannya. Dalam sehari barang-barang dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sarana transportasi yang sangat beragam. Barang-barang sederhana yang hanya bisa dibuat dengan tangan sekarang dapat

dibuat dengan mesin dalam waktu yang sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak. Kegiatan jual beli merupakan proses yang dilakukan oleh konsumen dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan sehari-hari sehingga mempunyai hubungan yang erat dengan proses jual beli, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Islam mengatur proses jual beli ini dengan sangat terperinci sesuai dengan ajaran syariat Islam. Namun fakta di lapangan bahwa transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam masih sangat kurang sehingga banyak masyarakat yang menyimpang dalam kegiatan bermuāmalah.

Dalam syariat Islam jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tangguh. Jual beli secara tangguh terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli *murābahah*, *salām* dan *istishnā'*. Ketiga jual beli tersebut sebenarnya hampir sama namun letak perbedaannya adalah pada keberadaan barang yang dijadikan sebagai objek akad dan cara pembayaran yang sedikit berbeda (Koto, 2004:50).

Dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkatnya teknologi maka semakin tinggi pula pola pikir manusia untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat yang dianggap sangat penting untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu transaksi yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi *istishnā'*. *Istishnā'* merupakan kontrak penjualan antara produsen dan konsumen yaitu perjanjian antara pembuat barang dan pemesan barang.

Dalam hal ini pembuat barang menerima barang pesanan dari pembeli dan kemudian kemudian pembuat barang berusaha untuk membuat barang yang di pesan oleh konsumen berdasarkan spesifikasi yang telah di sepakati bersama. Kedua belah pihak bersepakat dalam sistem pembayaran dengan membuat pilihan apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai dengan waktu yang disepakati.

Konsumen selalu menginginkan barang yang khusus dan istimewa sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Namun terkadang hasil barang yang di pesan tidak sesuai harapan dan akad. Hal semacam ini tidak diperbolehkan dalam Islam sehingga masyarakat akan banyak mengalami kesusahan serta dapat mengganggu keharmonisan hubungan antara produsen dan konsumen, ini merupakan salah satu kelemahan jual beli *istishnā'* (Ahmad, 2009:102).

Transaksi *istishnā'* ini hukumnya boleh (*jawāz*) dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak zaman Rasulullah SAW dan tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya. Pada hakikatnya, jual beli *istishnā'* adalah transaksi jual beli cicilan seperti transaksi *al-Murābahah al-muajjal*. Akan tetapi perbedaannya yaitu jual beli *murābahah* dimana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya di bayar cicilan, tetapi di dalam jual beli *istishnā'* barang diserahkan di belakang walaupun uangnya juga sama-sama di bayar cicilan. Akad *istishnā'* sangat berpengaruh dan memiliki peran yang penting

dalam proses jual beli di kehidupan masyarakat. Produsen dapat membuat barang dengan berbagai inovasi dan keterampilan yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang bermutu.

Harapan dari jual beli *istishnā'* ini harus sesuai dengan akad di awal proses jual beli. Apabila jangka waktu penyerahan dan pembayaran tidak ditentukan di awal akad dan tidak disepakati bersama, maka jual beli *istishnā'* ini mengandung unsur *ghārar* yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan yang menimbulkan perselisihan. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung *ghārar*. Karena jual beli yang mengandung *ghārar* akan merugikan salah satu pihak dan menghilangkan unsur keridhaan yang merupakan dasar prinsip dalam setiap transaksi *Muāmalah*. Oleh karna itu, kesepakatan penentuan jangka waktu penyerahan barang merupakan hal yang penting yang harus ada dalam akad *istishnā'* (Karim, 2010:133).

Salah satu usaha yang menerapkan sistem jual beli *istishnā'* yaitu bengkel las teralis. Pada saat sekarang ini usaha bengkel las teralis sangat menjanjikan untuk menopang kehidupan perekonomian keluarga. Karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat sehingga mendorong untuk mendapatkan hunian dan tempat tinggal yang layak serta keamanan dan kenyamanan menjadi faktor yang utama. Terdapatnya usaha-usaha yang bergerak di bidang teralis yang menghasilkan inovasi bermacam-macam seperti teralis pintu,

jendela, pagar, kanopy dan lainnya. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi selaras dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Hal ini membuat semakin banyak permintaan akan pembuatan teralis untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat sehingga sudah banyak usaha-usaha yang berdiri di bidang teralis ini.

Di Aceh Besar banyak terdapat usaha yang bergerak di bidang bengkel las khususnya di Kecamatan Baitussalam. Barang yang dipesan oleh konsumen pada bengkel las yang ada di Kecamatan Baitussalam ini pada umumnya konsumen atau pemesan akan menerima pesanan setelah barang pesannya siap dibuat dan dipasang di kediaman konsumen. Beberapa konsumen yang melakukan transaksi pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam melakukan pemesanan barang dengan melakukan pembayaran sebagai uang muka di awal transaksi dan pelunasan setelah barang pesanan selesai di pasang di kediaman pembeli.

Di lain pihak konsumen juga sering mendapatkan barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Contohnya permintaan teralis pagar bentuk bunga tetapi yang terpasang adalah teralis dengan bentuk bunga yang berbeda, kemudian sering kali pembeli mendapatkan pesanan yang tidak sesuai dengan ukuran yang di minta misalnya di dalam foto berbeda ukuran dengan teralis yang sudah siap, waktu penyelesaian barang pesanan sering terlambat yang tidak sesuai

dengan perjanjian di awal dan tidak adanya perjanjian yang jelas antara pemesan dan pemilik bengkel. Hal yang sama juga dirasakan oleh produsen seperti penundaan pembayaran dengan berbagai alasan yang diberikan dan perubahan bentuk barang di tengah-tengah pembuat barang. Dan tidak adanya pencatatan hutang antara kedua belah pihak jika konsumen tersebut adalah pelanggan yang sering memesan teralis pada bengkel las tersebut. Sehingga banyak terjadi kesalahpahaman antara produsen dan konsumen dalam penyediaan barang dan penyerahan barang (Syarkawi pemilik bengkel dan Ida konsumen pada bengkel las Rj Steel).

Melihat peristiwa tersebut maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti sebuah penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Jual Beli *Istishnā*’ Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)**”.

1.2 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini begitu luas maka pembahasan ini dibatasi pada Pelaksanaan Jual Beli *Istishnā*’ Terhadap Pemesanan Teralis Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli *istishnā'* terhadap pemesanan teralis pada bengkel Las di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan jual beli *istishnā'* terhadap pemesanan teralis pada bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *istishnā'* terhadap pemesanan teralis pada bengkel las Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan jual beli *istishnā'* terhadap pemesanan teralis pada bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Sebagai pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli teralis pada bengkel Las di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

2. Sebagai pengetahuan tentang penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan jual beli *istishnā'* terhadap pemesanan teralis pada bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ekonomi Syariah pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas IslamNegeriAr-raniry.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Jual Beli dan Hukum Jual Beli

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syirā* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (الْبَيْعُ) bentuk jamaknya dari (البيوع) dan berasal dari kata — يَبِيعُ — بَاعَ — يَبِيعًا yang artinya menjual, sedangkan menurut bahasa jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu lainnya (Shobirin, 2015).

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya ulama hanafiyah memberikan pengertian dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau dengan makna tukar menukar sesuatu yang diinginkan dan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian jual beli adalah pada ijab dan kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan

menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Sedangkan pada pengertian yang lain menjelaskan bahwa harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan araktidak dibenarkan.

SayidSabiq mendefenisikan jual beli dengan arti “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Sementara Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”. Defenisi ini tidak jauh berbeda dengan defenisi Abu Qudamah yaitu “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Sementara menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan pemilik tetap (Syaifullah, 2014).

Penjelasan dari beberapa ulama di atas, hak milik dan pemilikan sangat ditekankan, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa- menyewa. Kata harta dalam beberapa pengertian di atas, terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Menurut Jumhur ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh karena itu, manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan objek jual beli. Adapun jual beli

yang dimaksud dalam tulisan ini adalah transaksi yang mengandung dua unsur yaitu ijab dan qabul.

Jual beli yang merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam, baik dalam al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ۞

Artinya: “dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah [2]:275).

Para ulama fiqih ber*ijma'* bahwa hukum dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya, dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya, akan tetapi Imam al-Syathibi mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari *mubah* menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, bila suatu waktu terjadi praktek *ihtikār* (penimbunan barang) sehingga persediaan terbatas yang mengakibatkan harga dipasaran melonjak dari harga biasanya. Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga dari barang tersebut, dan

menjadi wajib bagi para pedagang untuk mentaati perintah pemerintah (Syaifullah, 2014).

Dari berbagai pengertian dan pendapat para ulama tentang jual beli di atas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.
- b. Tukar-menukar tersebut atas suatu harta yang seimbang nilainya.
- c. Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- d. Dilakukan dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar- menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Mardani, 2012:101).

2.1.2 Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Imam Nawawi dalam syarah *al-Muhadzab* rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) *qabul* (penerimaan).Jual

beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhirukun dan syaratnya.

- a. *Akid* adalah: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya
- b. *Ma'qud 'Alaihi* (obyek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.
- c. *Shighat* (ijab dan qabul), *Ijaab* adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan *qabul* adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara *ijab* dan

Syarat yang terkait dengan ijāb dan qabul Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijāb qabūl harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab Kabul dapat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijāb-qabūl telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat dari ijāb-qabūl adalah sebagai berikut:

- 1) Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkannya telah berakal saja
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contoh : “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.
- 3) Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi pada waktu yang bersamaan.

2.1.3 Dasar Hukum Jual Beli

- Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dikemukakan di dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dar mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” (QS. Al-Baqarah [2]:275).

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS. An-Nisa’[4]:29)

- Sunnah

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah Hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ ضِعْنُ تَرَاضٍ

Artinya: “Dari Daud Ibn salih al-Madani dari ayahnya ia berkata saya mendengar Abi Said al-khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan”(HR.Ibnu Majah:737).

2.1.4 Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain.
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “*aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.*”

8. Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.
9. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu keluar dari syarat ini adalah menjual khamar, bangkai haram untuk diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’
10. Milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum menjadi milik penjual.
11. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

Pertama, akad (ijab dan qabul) yaitu ikatan yang ada diantara ujung suatu barang, mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berkad seperti, dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan.

Kemudian dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat, kemudian dengan cara *ta'āthi* (saling memberi) misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalannya. Kemudian dengan cara *lisan al-hal*, yaitu apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu terdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al-hal*. Dengan demikian akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli.

Kedua, orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari penjual dan pembeli disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus beragama Islam, berakal, *baligh* dan keduanya tidak *mubadzir*.

Ketiga, *ma'qud 'alaihi* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaihi* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat seperti bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad dan

mengetahui, barang yang di aqadkan ada ditangan dan mampu menyerahkan.

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, bisa menyimpan nilai, mempunyai nilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar. Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. Syarat nilai tukar (harga barang) Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama fiqh memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar sebagai berikut:

- Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
- Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar.

Itulah syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun-rukun jual beli. Disamping syarat-syarat yang telah penulis paparkan di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain. Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, bila terpenuhi dua hal: *Pertama*, jual beli tersebut

terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjualbelikantidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan danpenipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak.*Kedua*, jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual. Namun jika barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat-menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempattersebut.

Selanjutnya, transaksi jual beli baru dapat dilaksanakan jika yang berakad mempunyai kekuasaan penuh dalam bertransaksi. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang berakad adalah punya wewenang penuh terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Apabila kekuasaan tidak dimiliki olehorang yang bertransaksi, maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan.

Jika proses transaksi terbebas dari segala macam khiyar, maka transaksi tersebut akan mengikat terhadap kedua belah pihak. Khiyar yang dimaksud di sini adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Dan jual beli yang masih mempunyai hak khiyar maka jual beli tersebut belum mengikat dan dapat dibatalkan. Jika semua syarat-syarat diatas terpenuhi, maka suatu proses jual beli telah dianggap sah. Dan

bagi kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkannya (Syaifullah, 2014:378).

2.1.5 Prinsip Jual Beli

Berdasarkan ruang lingkup tentang jual beli, maka prinsip-prinsip jual beli berada pada wilayah etika (*adabiyah*), yaitu bagaimana transaksi itu dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.(Qs. Al- Isra’[17] :34).

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang-orang mukmin supaya memenuhi akad atau janji apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi.

- b. Butir-butir perjanjian dalam transaksi itu dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adap sopan santun.
- c. Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.
- d. Pembuat hukum (*syar'i*) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau dicurigai diberi hak *khiyar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).
- e. Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh *syara'* pada '*urf*' atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. Artinya, peranan '*urf*' atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama *syara'* tidak menentukan lain. Oleh sebab itu, ada juga yang mendefenisikan jual beli sebagai hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah keduniaan, seperti pinjam meminjam, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari ke-5 prinsip di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu transaksi yang melahirkan akad

perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang melakukannya, dilakukan secara bebas bertanggung jawab dalam menentukan bentuk perjanjian maupun yang berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, atas kemauan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Didasari atas niat baik dan kejujuran dan memenuhi syarat-syarat yang sudah biasa dilakukan, seperti syarat-syarat administrasi, saksi-saksi, dalam pinjam-meminjam dan sebagainya (Nurfaizal, 2013).

2.2 Pengertian dan Dasar Hukum *Istishnā'*

2.2.1 Pengertian *Istishnā'*

Istishnā' berasal dari kata (صَنَعَ *sanā'a*) yang berarti membuat lalu ditambah huruf *alif, sin* dan *ta'* menjadi (سَتَّصَنَعَ *istishnā'a*) yang artinya meminta dibuatkan sesuatu. *Istishnā'* (سَتَّصَنَعَ) adalah bentuk *ism mashdār* dari kata dasar *istasnā'a yastasni'u* (يَسْتَصْنَعُ - اسْتَصْنَعُ), Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya (Karim, 2010: 63).

Adapun *istishnā'* secara etimologis adalah transaksi jual beli terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah, *istishnā'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual (Mardani, 2012:124). Sunnah

Rasulullah SAW menyebutkan “*istishnā’ khataman linafsihi*” yang bermakna Nabi pernah memesan sebuah cincin untuk dibuatkan kepada beliau.

Istishnā’ ialah akad jual beli keahlian yang dimiliki seseorang kepada orang lain yang ingin memanfaatkan keahlian yang dimilikinya itu, dengan memesan barang yang sesuai dengan keinginan dan kriteria dan mekanisme pembayaran yang telah disepakati. Wahbah al-Zuhaylimengatakan bahwa *istishnā’* adalah “permintaan (pesanan) dari pihak pemesan tentang barang yang khusus dan (dikerjakan) secara khusus”. Bila dibandingkan dengan jual beli *saām*, benda yang dibeli sudah tersedia dipasaran sedangkan dalam jual beli *istishnā’* barang yang diinginkan itu belum ada atau belum jadi. Transaksi jual beli *istishnā’* adalah bentuk dari kontrak penjualan antara pembeli dan si pembuat barang. Dalam praktek ini si pembuat barang menerima pesanan dari si pembeli, kemudian si pembuat barang berusaha untuk membuatnya atau membeli barang yang bentuk dan bahannya sudah ditentukan dan menjualnya kepada pembeli akhir (Antonio, 2008:114).

Dari pendapatdi atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *istishnā’* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama atau pemesan barang meminta kepada pihak kedua atau pembuat barang untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut sebagai *mustashni*, sedangkan pihak kedua atau penjual di sebut dengan *shāni* maka akadnya bukan *istishnā’* melainkan *ijārah*.

Istishnā' adalah akad yang menyerupai dengan akad *saīam*, karena dalam prakteknya yaitu sama-sama menjual barang yang belum ada (*ma'dum*), karena hanya ada beberapa saja yang membedakan dengan *saīam*:

1. Dalam *istishnā'* harga atau alat pembayaran tidak harus di muka seperti pada akad *saīam*.
2. Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan.
3. Barang yang di buat tidak harus ada di pasar.
4. Objek *istishnā'* selalu barang yang harus di produksi, sedangkan objek *saīam* bisa untuk barang apa saja, bisa untuk diproduksi terlebih dahulu ataupun tidak.
5. Harga dalam akad *saīam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan dalam akad *istishnā'* tidak harus bayar di muka melainkan dapat juga di cicil atau di bayar di belakang.

Akad *saīam* tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishnā'* akad dapat diputuskan sebelum barang tersebut di produksi (Muslich, 2010: 253).

Menurut Jumhur Fuqaha, jual beli *istishnā'* merupakan jenis khusus dari akad *saīam*. biasanya, jenis ini digunakan dalam bidang manufaktur, walaupun demikian ketentuan jual beli *istishnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *saīam*. Pada dasarnya, pembiayaan *istishnā'* merupakan transaksi jual beli cicilan seperti *Murabahah Mua'jjal*. Namun berbeda dengan jual beli *Murabāhah* barang diserahkan di muka sedangkan

uangnya di bayar cicilan, dalam jual beli *istishnā'* barang diserahkan di belakang walaupun uangnya juga sama-sama di bayar secara cicilan. Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli *Murabāhah Mua'jjal* sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli *istishnā'* yakni sama-sama dengan sistem angsuran. satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam *Murabāhah Mua'jjal*, barang diserahkan di muka sedangkan dalam *istishnā'* barang diserahkan di belakang, yakni pada akhir periode pembiayaan.

Beberapa pendapat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa *istishnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan berupa barang dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen. Bahan yang digunakan untuk membuat pesanan adalah bahan milik produsen dengan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap baik di depan, ketika barang dalam proses produksi ataupun di akhir ketika barang telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada konsumen (Indra, 2013).

2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli Al-Istishnā'

Transaksi jual beli *istishnā'* merupakan kelanjutan dari jual beli *As-sā'am* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli *As-sā'am* juga berlaku pada *istishnā'*. Para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *istishnā'* dengan penjelasan berikut. Menurut mazhab Hanafi, jual beli *istishnā'*

termasuk akad yang di larang karena bertentangan dengan jual beli secara *qiṽas*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hambali menyetujui kontrak jual beli *istishnā'* atas dasar *istihsan* karena alasan berikut ini:

Pertama, masyarakat telah mempraktekkan *istishnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal ini menjadikan *istishnā'* sebagai kasus *ijma'*.

Kedua, jual beli *istishnā'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.

Ketiga, keberadaan jual beli *istishnā'* berdasarkan atas kebutuhan masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang menginginkan barang yang tidak dapat ditemukan di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.

Keempat, di dalam *syariah* dimungkinkan adanya penyimpanan terhadap *qiṽas* berdasarkan *ijma'* ulama (Indra, 2013).

Akad *istishnā'* ialah akad yang halal dan diperbolehkan serta didasarkan atas petunjuk Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* dari kalangan muslimin. Hukum jual beli *istishnā'* adalah boleh karena dapat memberikan keringanan, kemudahan kepada setiap manusia dalam *bermuāmalh*. dalil yang membolehkan *istishnā'* adalah sebagai berikut:

a. Landasan Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا... ٢٨٢

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya”*(QS. Al-Baqarah [2]:82).

Penjelasan dari ayat di atas mengajarkan supaya antara yang berhutang dan yang mengutang ada pencatatan, yaitu seseorang yang adil, jujur dan tidak punya kepentingan, hanya semata-mata memberikan tenaga yang dibutuhkan oleh sesama Muslim, lalu ditekankan oleh Allah SWT yaitu jangan sampai menolak seseorang yang pandai menulis untuk penulisannya, sebagaimana Allah SWT telah mengajarkan kepadanya kepandaian menulis.

Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya setengah daripada sedekah adalah membantu kepada tukang atau membuatkan orang yang tidak dapat membuatnya. Nabi SAW

juga bersabda bahwa“ barang siapa menyembunyikan ilmu yang diketahuinya, akan dikendalikan di hari kiamat dengan kendali dari api neraka. Atas dasar dari perintah ini, maka wajib bagi orang yang pandai menulis untuk membantu menuliskan hutang piutang yang terjadi itu. Sedangkan yang mendiktekan kepada penulis itu harus yang berhutang, supaya catatan yang ditulis itu merupakan pengakuannya sendiri, sebab ia disini adalah pihak yang lemah, yang mengharap bantuan, tetapi Allah SWT juga memperingatkan hendaknya juga bertakwa kepada Allah SWT, jangan sampai mengurangi atau merugikan kepada yang menghutangi dan jangan menyembunyikan apapun dalam perjanjian itu.

Dalam surah An-Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا ۙ ۲۹

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (Qs.An-Nisa'[4]29).

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang *bathil* dan cara-cara mencari

keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariah seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariah, tetapi Allah SWT mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh hukum Islam. Misalnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas s.r dan riwayat Ibnu Jarir seseorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya maka ia dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di atas harga pembeliannya.

Allah SWT mengecualikan dari larangan ini pencaharian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Bersandar kepada ayat ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syariah melainkan jika disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan. Sedang menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad cukup dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan, karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat menandakan persetujuan dan suka sama suka (Muslich, 2010: 263).

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa di dalam Islam pelaksanaan jual beli *istishnā'* pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan, maka diharuskan untuk menuliskannya

dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Dalam jual beli yang menggunakan praktik *istishnā'* haruslah kita saling ridha serta saling percaya antar satu dengan lainnya dengan adanya kebebasan antar kedua belah pihak.

b. Landasan Hadits

Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam muslim (Al-Bani, 2005: 458):

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ لِأَيُّقْبَلُ نَ الْإِكْتَابَ عَلَيْهِ خَاتَمًا. فَاصْطَنَعَ خَتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَلْبًا: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاطِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Dari Anas R.A. bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak, Anas mengisahkan: seolah-olah sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau” (H.R.Muslim).

Hadist di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *istishnā'* merupakan bentuk jual beli yang juga dibolehkan dan mengandung keberkahan didalamnya, dalam *istishnā'* pembuatan pesanan dan pembayaran yang ditangguhkan pada masa tertentu.

Transaksi jual beli *istishnā'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya. Apakah pembayarannya dilalukan di muka melalui cicilan dan ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Hidayat, 2016).

Wahbah az-Zuhaili (guru besar fikih Islam Universitas *Damaskus, Suriah*) menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang di pesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad serta tradisi yang berlaku pada suatu daerah. Apabila rukun dan syarat semua telah terpenuhi, maka jual beli pesanan itu dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati. Ada persoalan lain lagi berhubungan dengan jual beli pesanan, yaitu penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fuqaha sepakat menyatakan, bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang tersebut pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama (Hidayat, 2016).

Sekiranya barang yang di pesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang tersebut atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang

dipesan itu, maka pihak konsumen (pemesan) boleh menyatakan, apakah menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak *khiyār*. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi, meminta di ganti sesuai pesanan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian (terutama pesanan dalam partai besar). Menurut Fathi ad-Duraini (Guru Besar fikih Islam Universitas Damaskus, Suriah), praktik jual beli pesanan di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar Negara (Import dan ekspor). Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya dengan contoh barang yang akan di jual. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang, oleh sebab itu, jual beli pesanan yang disyariatkan dalam Islam patut diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan bisa dihindarkan sekecil mungkin.

c. Landasan Ijma'

Menurut mazhab Hanafi, jual beli *istishnā'* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyāsi* (prosedur analogi) berlawanan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli *ma'dum* (jual beli barang yang belum ada). Dalam jual beli pokok kontrak jual beli harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *istishnā'* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishnā'* atas dasar *istihsān* (menganggapnya baik) karena alasan berikut:

1. Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *istishnā'* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli *istishnā'*.
2. Keberadaan *istishnā'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang yang diperlukan tersebut.
3. Jual beli *istishnā'* sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syari'ah (Antonio, 2001: 114).

Menurut ulama Hnafiah, Malikiyah dan Hanabilah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun, ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Dimping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.

Ulama Syafi'iyah juga tidak membenarkan akad *istishnā'* seperti yang dijelaskan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, ulama Syafi'iyah membolehkan akad *istishnā'* ini dengan menyamakan akad *saīam*. Diantara syarat utamanya adalah menyerahkan seluruh harga barang dalam majlis akad. Mereka juga menyatakan bahwa harus ditentukan waktu

penyerahan barang pesanan sebagaimana dalam akad *saām*. Jika tidak maka akad itu menjadi rusak. Selain itu, mereka juga mensyaratkan tidak boleh menentukan pembuat barang ataupun barang yang dibuat. Menurut al As-Syabah As-Suyuti di dalam kitab Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *istishnā'* menurut mazhab Syafi'i disahkan semua, baik waktu penyerahan barang ditentukan ataupun tidak yaitu dengan melakukan akad *saām*, dengan ketentuan penyerahan barang secara langsung ditempat akad (Hidayat, 2016).

2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli *Al-Istishnā'*

1. Rukun Jual Beli *Al-Istishnā'*

Rukun dari *istishnā'* yang wajib terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, sedangkan *shāni'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- 2) Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*). Objek akad dari transaksi *istishnā'*, pendapat yang kuat dalam ijtihad mazhab Hanafi adalah objek akad adalah barang yang dibuat tapi diisyaratkan didalamnya adalah proses pembuatannya, karena makna *istishnā'* adalah meminta membuat barang. Jika pembuat barang menghasilkan barang yang di minta sesuai dengan

bentuk yang diisyaratkan dan orang yang memesan barang menerima barang tersebut, maka akad tersebut adalah sah. Adapun hal lain yang harus diperhatikan adalah:

- Harus jelas spesifikasinya.
 - Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual.
 - Tidak dibolehkan menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
 - Jika terdapat kecacatan barang atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- 3) Jika dalam hal barang pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak dapat dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Ijab kabul (*sighat*), para ulama bersepakat unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak dan kerelaan tersebut dapat di lihat dari ijab

kabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan kabul telah dilangsungkan maka kepemilikan atas uang dan barang telah berpindah tangan antara penjual dan pembeli (Ascarya, 2008:98).

2. Syarat Jual Beli *Istishnā'*

- 1) Ulama mazhab Hanafi mengembangkan akad *istishnā'* yang kemudian dikembangkan lagi oleh ulama kontemporer. Dalam pembahasannya akad *istishnā'* selalu selaras dengan akad *sālam* sehingga persyaratan secara umumnya pun sama. Adapun syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli *istishnā'* yakni, pemesan (*mustasni'*), pembuat barang (*sani'*), barang (*masnu'*), dan ijab kabul (*sighat*). *Istishnā'* dianggap tidak bertentangan dengan kebebasan akad dan ulama Hanafiyah membolehkan akad *istishnā'* dengan menggunakan *istihsān* karena dianggap bahwa akad tersebut

sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbisnis dan memenuhi kebutuhannya. Adapun pendapat ulama tentang persyaratan untuk diperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah:

- Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena itu merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.

- Barang yang di pesan adalah barang yang lumrah dan berlaku dimasyarakat. Yaitu barang tersebut bukanlah hal yang aneh dan tidak dikenal dikalangan masyarakat.

Sedangkan syarat-syarat *istishnā'* yang lain sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b. Ridha atau kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c. Apabila sisi akad disyaratkan *shāni'* (pembuat barang) hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *istishnā'*, tetapi menjadi akad *ijarah* (sewa-menyewa).
- d. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut.
- e. *Māshnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- f. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang di larang *syara'* (najis, haram, samara tau tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat) (Harahap, 2006:182-183).

2.2.4 Jual beli *Istishnā'* dalam bentuk kontemporer

Banyak pendapat ulama yang berpendapat bahwa jual beli *istishnā'* hukumnya adalah boleh atau sah dengan dasar *qiyas* dan aturan hukum syari'ah dikarenakan bahwa jual beli seperti

biasa antara pembeli dan penjual mampu memberikan barangnya pada saat penyerahan barang. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perselisihan atas kualitas barang, jenis, bentuk khusus, ukuran dan material yang digunakan untuk pembuatan barang. Dalam sebuah kontrak jual beli *istishnā'*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat barang untuk menggunakan kontrak lain guna memenuhi kontrak tersebut. Dengan begitu pembuat barang dapat membuat kontrak *istishnā'* yang baru atau yang kedua guna memenuhi kewajiban pada kontrak pertama, kontrak baru tersebut dikenal sebagai *istishnā'* paralel. Biasanya praktik jual beli *istishnā'* paralel ini digunakan oleh perbankan dan para pedagang lainnya (Antonio, 2001:45).

Sebagian fuqaha kontenporer berpendapat bahwa jual beli *istishnā'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut. Pemesanan barang (jual beli *istishnā'*) menurut mayoritas ulama termasuk salah satu aplikasi jual beli *sālam*, yang terpenting dan terkuat diantaranya adalah harus didahulukan pembayaran mengetahui barang yang akan diserahkan nanti baik jenis, ukuran maupun waktu pembayarannya.

Beberapa pertimbangan dalam membuat istilah *istishnā'* paralel pada kaidah fiqhiyyah yaitu:

- a) Pada dasarnya semua bentuk *muāmalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- b) Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan aturan Islam selama tidak bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka akad *istishnā'* paralel diperbolehkan dengan syarat *istishnā'* yang pertama tidak terikat dengan akad *istishnā'* kedua yang artinya kedua akad tersebut tidak saling ketergantungan karena esensi dari paralel itu adalah dua akad. Produk ini hampir sama dengan *sālam*, akan tetapi pembayaran *istishnā'* dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin.

Ketentuan umum pembiayaan *istishnā'* adalah sebagai berikut:

- a) Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti ukuran, macam, jenis, dan jumlahnya.
- b) Harga jual yang telah disepakati harus dicantumkan dalam akad *istishnā'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
- c) Jika terjadi perubahan dan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditanda tangani, seluruh biaya tambahan di tanggung nasabah atau pembeli (Alidin, 2014:87).

2.2.5 Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Dalam akad jual beli *al-istishnā'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan, meskipun waktu penyerahan barang tidak harus ditentukan dalam akad *istishnā'* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal, yang berarti bahwa jika pihak pembuat barang terlambat menyiapkan barang pesanan maka pembeli terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Hukum objek akad transaksi jual beli *istishnā'* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *istishnā'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus jelas spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan.
- e. Pembeli (*mustāshni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis dan sesuai dengan kesepakatan.
- g. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- h. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.

- i. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyār* (hak pilih) untuk melanjutkan atau membatalkan (Mardani, 2010:131).

Bila di tinjau menurut hukum Islam *Istishna'* adalah salah satu bentuk transaksi pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam akad ini pembuatan barang perusahaan melalui oranglain untuk membuat barang atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir, kedua belah pihak bersepakat atas harga atau sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. lain (produsen) untuk dibuat atau menyediakan barang pesanan. Dalam hal ini penjual bertindak sebagai pembeli yaitu pihak penjual memesan kepada pihak lain (produsen) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *Istishnā'*, akad antara penjual dan produsen (yang menyediakan barang pesanan) terpisah dari akad 1 (pertama) antara penjual dan pembeli akhir. Akad kedua ini dilakukan setelah akad pertama sah. Jika antara penjual dan produsen (penyedia barang) selesai menyediakan barang atau akad, maka barulah dilakukan akad ketiga yaitu sebagai penjual pesanan kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi yang di saratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang telah disepakati. Cara

pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu (Alidin, 2014:89).

Jual beli dengan tempo pembayaran dibolehkan secara *syar'i*. Sebagaimana dibolehkan jual beli dengan pembayaran kontan, jual belidengan pembayaran di tangguhkan juga di bolehkan. Rasullullah SAW bersabda, “barang siapa yang berutang dengan kurma, maka hutangnya tersebut harus jelas tukarannya, jelas timbangannya dan jelas tempo waktu pembayarannya.” Nabi Muhammad SAW juga pernah membeli makanan dari seorang non muslim dan beliau menjadikan baju besinya sebagai jaminan.

Apabila tempo waktu tidak diketahui maka jual beli tersebut menjadi tidak sah, karena ketidakjelasan dalam hal tersebut bisa mengembangkan kelancaran pembayaran sesuai tuntutan akad. Hal ini dapat terjadi karena si penjual yang berhak atas pembayaran akan menuntut pelaksanaan pembayaran tersebut secepat mungkin. Sebaliknya si pembeli akan menundahnya selama mungkin. Hal seperti ini akan menimbulkan perselisihan dan mengindang kemudharatan. Oleh karena itu, Islam menyatakan pembatasan tempo waktu pembayaran. Apabila pihak pembeli telah menyepakati tetap boleh asalkan penjual meridhainya

Dalam akad jual beli waktu penyerahan tertentu tidak merupakan keharusan. Menurut Imam Abu Yusuf dan

Muhammad Syarat ini tidak diperlukan, dan menurut mereka akad *istishnā'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak. Karena menurut adat kebiasaan penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *istishnā'* (Muslich, 2012:255).

Meskipun jual beli yang menggunakan prinsip *istishnā'* dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam. Seperti penipuan terhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tidak tepat waktu, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan karena ini merupakan penzaliman karena tidak sesuai dengan akad.

Seorang muslim tidak dilarang membeli atau menjual secara kontan dan boleh juga membeli atau menjual dengan menanggukkan pembayaran sehingga batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Biasanya harga akan berjalan menurut *sunatullah* sesuai hukum permintaan dan penawaran, dimana banyaknya permintaan dan barang yang tersedia sedikit harganya menjadi lebih mahal dan yang tidak dibenarkan adalah terhadap ketidakwajaran seperti menimbun barang dan mempermainkan harga (Qardhawi, 1980:311).

2.2.6 Tujuan Jual Beli *Istishnā'*

Apabila kita perhatikan kelayakan dalam melakukan jual beli *sālam*, ini berarti suatu kelonggaran dan bermuamālah seperti hanya jual beli dengan hutang. Didalamnya tercantum adanya saling membantu yang dapat menguntungkan kedua

belah pihak. Pihak Indentor dapat membeli barang dengan harga investmen seperti ini mendatangkan keuntungan bagi pemebli di kemudian hari, bagaimanapun pihak penjual memperoleh keuntungan dari penerimaan uang lebih cepat dari pada penyerahan barang. Dengan pembayaran itu, berarti ia mendapatkan tambahan kapital yang berguna untuk mengolah dan mengembangkan usahanya. Tanpa kapital itu mungkin tidak memperlancar usahanya, bahkan mungkin tidak dapat berjalan sama sekali, pembayaran dari konsumen dapat menghilangkan kesempitan dan kesusahan. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1
Perbedaan akad *istishnā'* dengan Salām

Subjek	Salam	<i>Istishnā'</i>	Aturan dan Keterangan
Pokok Kontrak	<i>Muslim Fiihi</i>	<i>Mashnu'</i>	Barang di tangguhkan dengan Spesifikasi
Harga	Di bayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa di angsur, bisa di kemudian hari	Carapenyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan <i>istishnā'</i>
Sifat Kontrak	Mengikat secara asli (lazim)	Mengikat secara ikutan (tidak lazim)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishnā'</i> menjadi pengikat untuk

Tabel 2.1Lanjutan

Subjek	Salam	<i>Istishnā'</i>	Aturan dan Keterangan
			melindungi produsen sehingga tidak meninggalkan begitu saja oleh konsumen

Dengan keizinan syara' dalam melakukam *sālam*, maka tujuan jual beli *istishnā'* juga sama yaitu adanya saling tolong-menolong diantara kedua belah pihak yang menguntungkan yakni pihak yang memesan barang dapat membeli barang sesuai dengan kebutuhannya dengan bayaran yang dapat dicicil dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak selama tidak ada yang meberatkan atau terbebani salah satu pihak. Selain dari pada itu, pihak yang menawarkan barang untuk dipesan oleh pelanggan dapat mendatangkan keuntungan di kemudian hari, yang berarti dapat menambah pemasukan yang berguna untuk mengelola dan mengembangkan usahanya. Adapun tujuan hukum Islam yang diperoleh dari transaksi *muamālah* tersebut yakni, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan (Ajeriyah, 2012: 28).

2.3 Kajian Terdahulu

Pembahasan tentang *istishnā'* dalam pelaksanaan pemesanan teralis telah di buat dalam penelitian sebelumnya. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah penelitian, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap 50able50ure50 yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian *istishnā'* dalam pelaksanaan pemesanan teralis sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Sartika, 2013) terdapat dalam skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Bā'i al-istishnā' terhadap Pemesanan Teralis pada Bengkel Las di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Islam*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya beberapa masalah yang selama ini telah berjalan dan tidak sesuai dengan akad maupun rukun *istishnā'* yaitu seperti pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, keterlambatan penyelesaian pesanan, tidak adanya pencatatan perjanjian dalam memesan barang dan penundaan pembayaran oleh pembeli. Hal ini belum sesuai dengan konsep Ekonomi Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan Dwi Sartika dengan penelitian ini terletak pada tahun dan tempat penelitian.

Hasil penelitian (Fauzul Kabir, 2017) tertuang dalam skripsi yang berjudul "*Pembatalan Akad Istishnā' Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam*". Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pembatalan terhadap

akad yang sudah ada disepakati antara pemesan barang dan penjual kerap terjadi pada saat barang yang sudah ada di pesan baik itu sedang di produksi, sebelum di produksi dan yang sudah di produksi. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa alasan, baik alasan tersebut dari pihak pemesan ataupun dari pihak penjual itu sendiri. Pembatalan akad yang selama ini berlaku untuk usaha furniture/perabotan hanya dilakukan secara lisan saja. Hal ini tentunya akan merugikan kedua belah pihak karena yang berlaku selama ini pembayaran uang muka hanya dilakukan melalui selebar kwitansi, dan itu berlaku pada orang yang tidak terlalu di kenal, bila saling mengenal perjanjian hanya bersifat atas kepercayaan saja. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fauzul Kabir dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu memfokuskan pada bidang furniture dan juga tahun yang berbeda.

Penelitian (Syafi'i Hidayat, 2013) yang tertuang dalam skripsi yang berjudul "*implementasi Akad Istishnā' Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi*". Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *istishnā'* dalam jual beli pesanan mebel di UD.Cipta Indah ini sudah sesuai dengan kajian teori akad *istishnā'*, yaitu ketentuan barang yang di pesan jelas bentuk, kadar, dan informasinya. Untuk metode pembayaran juga sudah sesuai dengan akad *istishnā'* yang membolehkan untuk membayar di muka, di tengah maupun di akhir saat barang yang di pesan siap di terima oleh pembeli. Perbedaan penelitian yang dilakukan

oleh Syafi'i Hidayat dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, dan lebih 52able pada implementasi akad *istishnā'* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, kemudian tahun dan dan tempat mempunyai perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan (Indra, 2013) yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Jual Beli *Istishnā'* Pada penjualan Sampan di Desa Pangkalan Terap Kecamatan teluk Miranti Kabupaten Pelalawan”. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah pelaksanaan jual beli sampan yang dilakukan di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan sebagian sudah sesuai dengan *istishnā'* dari segi pemesanan pembayarannya dimana, dimana dalam *istishnā'* jual beli dilakukan pemesanan dan di bayar di akhir atau ditangguhkan. Sedangkan penjualan sampan yang terdapat di Desa Pangkalan Terap ini tidak sesuai dari segi pengiriman dan ketidaksamaan dengan perjanjian yang di buat di awal pemesanan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Indra dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan lebih memfokuskan kepada konsep *istishnā'* terhadap pemesanan sampan, kemudian tahun dan tempat penelitian berbeda dengan penelitian yang diteliti. Namun hal lain yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penulis lebih memfokuskan kepada transaksi jual beli *istishnā'* dan peneliti juga akan membahas lebih dalam lagi tentang

istishnā' dengan lebih terperinci lagi dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih 53able pada pelaksanaan dari jual beli *istishnā'*, kemudian tempat dan objeknya yang berbeda, agar memudahkan untuk memahami kajian terdahulu yang terkait maka dapat dilihat pada 53able di bawah ini:

Tabel 2. 2
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Jenis Referensi	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Skripsi	Dwi Sartika	Pelaksanaan Ba`I <i>al-Istishnā''</i> terhadap Pemesanan Teralispada Bengkel Lasdi Kecamatan Siak HuluMenurut perspektif Islam	Terletak pada tahun dan tempat Penelitianserta pada penelitian iniDwi Sartika memakai tinjauan Perspektif Islam dan padapenelitian ini lebih menampilkan pendapatpendapat dari 4 mazhab
2	Skripsi	Fauzul Kabir	Pembatalan Akad <i>Istishnā''</i> dalam Jual Beli Furnitur	Perbedaannya objek yang peneliti teliti adalah

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Jenis Referensi	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
			Menurut Tinjauan Hukum Islam	bengkel las sedangkan Fauzul Kabir objek yang diteliti adalah pada usaha furniture serta pembatalan akad
3	Skripsi	Syafi'i Hidayat	Implementasi Akad <i>Itishnā</i> dalam JualBeli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i danMazhab Hanafi	Perbedaannya yaitu hasil penelitian yang penelitidapatkan bahwapelaksanaan jual beli <i>itishnā</i> pada bengkel las di Kecamatan Baitusslama belum sesuaidengan kajian teori <i>itishnā</i> sedangkan hasil penelitian dari Syafi'I Hidayat
4	Skripsi	Indra	Terap Kecamatan Teluk Miranti	Objek yang diteliti oleh Indra

Tabel 2.2 Lanjutan


No	Jenis Referensi	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
----	-----------------	---------------	------------------	-----------


			Kabupaten Pelalawan	adalah pada penjualan sampan serta hasil yang diperoleh adalah penerapan dari jual beli <i>itishnā</i> ” pada penjualan sampan sudah sesuai dengan teori <i>itishnā</i> ”, sedangkan objek
--	--	--	---------------------	--

2.5 Kerangka Berfikir

Sejalan dengan manfaat dari tujuan dan kajian-kajian teori yang sudah di bahas diatas, maka dapat diuraikan kerangka berfikir mengenai hubungan akad *istishnā*” dengan pelaksanaan jual beli teralis.

Kerangka berfikir yang dapat disusun secara teoritis sebagai berikut:





Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *istishnā* terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussaalam Kabupaten Aceh Besar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang dapat menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku, keadaan, kondisi yang diamati dari orang-orang, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan:

- a. Peneliti secara aktif berinteraksi secara pribadi dengan informan sehingga peneliti dapat melihat individu secara holistik (utuh), sehingga hasil yang di peroleh lebih akurat.
- b. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Melalui metode ini individu yang teliti

diberi kesempatan agar secara sukarela mengajukan gagasan dan persepsinya.

- c. Penelitian ini bersifat naturalistik (sebagaimana adanya), artinya data yang diperoleh sesuai dengan fakta (hasil yang diperoleh) (Nazir, 1998:63).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Bengkel yang peneliti teliti adalah bengkel yang pelanggannya sudah banyak dan sudah termasuk bengkel yang besar produksinya.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah data penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara dan observasi yang berupa sikap, ekspresi, pendapat, pengalaman, karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian atau responden (Purbantara, 2010:45). Yang menjadi responden adalah 4 orang pemilik Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam dan 10 orang pemesan (pembeli).

3.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tempat penelitian dimana fenomena atau gejala sosial yang akan diteliti (Purbantara, 2010:23). Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

3.3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan peneliti adalah:

- 1) Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti melalui interaksi lingkungan sesuai dengan unit social, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.
- 2) Pendekatan ekonomi yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti melalui kegiatan transaksi yang dilakukan individu, unit social, kelompok, lembaga, ataupun masyarakat yang berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut
- 3) Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan teks al-Qur'an dan al-Hadist yang menyangkut tentang isi penelitian (Bungin, 2015:128).

3.4 Sumber Data

Sumber data penelitian dibedakan menjadi dua:

- a. Data primer, adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti hasil dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. Data yang diperoleh langsung dari pemilik bengkel, karyawan bengkel beserta pemesan atau pembeli barang dalam pelaksanaan *istishnā'* pada bengkel las Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang di buat untuk maksud berbeda-beda dan jenis data ini dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang

mampu memberikan informasi atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer. Dalam proposal skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada. Untuk itu beberapa sumber buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti (Rony Kountur, 2004:19).

3.5 Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, sumber dan pengaturan. Dalam penelitian perolehan data sangat luas serta mendalam, maka perlu diklasifikasikan upaya yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara mendalam

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini salah satunya dengan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui dan dapat memberikan penjelasan tentang permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan mengikuti petunjuk pedoman wawancara yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti.

Adapun beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara lokasi penelitian, adalah:

- Menetapkan informan.
- Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan dibicarakan.
- Membuka dan menurur alur wawancara.
- Mengkonfirmasi ikhtiar hasil wawancara dengan mengakhirinya.
- Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
- Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara.

b. Dokumentasi

Yaitu penulis mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis (buku, brosur, majalah), atau instalasi lain yang dapat dijadikan analisa dalam penelitian lain yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli *istishnā'*.

c. Studi Kepustakaan

Penelitian ini didukung dengan cara menggunakan literatur-literatur di perpustakaan dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti untuk mengumpulkan hal-hal yang bersifat teoritis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

a. Bengkel Las Teralis Jani Jaya

Bengkel las Jani Jaya berdiri dan memulai usahanya pada tahun 2014, berlokasi di jalan Laksamana Malahayati di desa Cadek, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Barang yang diproduksinya berupa alat dan kebutuhan rumah tangga seperti, pagar, kanopy, teralis jendela, teralis pintu, garasi dan lain-lain. Bengkel las Jani Jaya membuat produksi berdasarkan pesanan, yang kebanyakan dilakukan oleh konsumen melalui via telepon atau langsung datang ke lokasi bengkel. Konsumen Jani Jaya melakukan pemesanan berdasarkan informasi yang didapatkan melalui kerabat yang sudah kenal dengan pihak bengkel las Jani Jaya.

b. Bengkel Las Hilux 57 Steel

Usaha bengkel las ini didirikan oleh Tgk. Muhammad pada tahun 2002, alasan didirikannya usaha bengkel las ini dikarenakan banyak nya kebutuhan masyarakat yang menginginkan tempat tinggal atau hunian yang aman dan nyaman sehingga permintaan akan pemesana pagar, teralis jendela, teralis pintu pun semakin

meningkat. Dalam konteks lokasi, kelangsungan usaha bengkel las teralis di Kecamatan Baitussalam lebih ditentukan oleh kedekatan dan kemudahan konsumen untuk mengakses produk, oleh karena itu pilihan lokasi usaha terutama lokasi pemasaran yang sering menyatu dengan lokasi produksi, hendaknya mempertimbangkan kemudahan akses dengan konsumen. Lokasi unit-unit usaha yang berada di Kecamatan Baitussalam adalah salah satu bukti kelangsungan usaha bengkel las teralis dengan lokasi yang relatif jauh dari lokasi pemasok bahan baku (besi) teralis itu sendiri.

c. Bengkel Las Indah Steel

Bengkel Las yang di kelola oleh Syarkawi 34 tahun pada tahun 2011 yang mempunyai karyawan sebanyak 4 orang. Bengkel las Indah Steel berada di Kecamatan Baitussalam untuk memenuhi keperluan masyarakat yang digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga, kantor dan pertokoan yang saat ini tumbuh semakin pesat. Dalam kegiatan usaha bengkel las ini memproduksi pesanan berdasarkan permintaan dari pihak konsumen dan selain itu juga memproduksi serta melayani desain sesuai permintaan konsumen. Jenis produksinya adalah berbagai macam bentuk teralis seperti, pagar, kanopy, teralis jendela, teralis pintu, garasi dan lain sebagainya. Pasar yang sudah di jangkau oleh bengkel las Indah Steel selama periode tujuh tahun terakhir ini adalah wilayah Aceh Besar dan sekitarnya.

d. Rj Steel

Reza 37 tahun mengawali usaha bengkel las Rj Steel ini dengan modal awal sebesar Rp45.000.000-, dengan jumlah karyawan sebanyak empat orang. Rj Steel dalam sistem produksinya menggunakan bahan baku dari besi(besi siku, besi petak, nako, dan bahan lainnya). Rj Steel membuat barang produksi berdasarkan pesanan kemudian pihak bengkel tersebut menindak lanjuti pesanan dengan mengadakan komunikasi dan interaksi antar individu sehingga diketahui keinginan dan selera konsumen. Pimpinan Rj Steel memberikan penjelasan informasi tentang produk yang diinginkan konsumen secara detail dan rinci untuk mencapai tujuan yaitu kesepakatan jual beli diantara kedua belah pihak. Pimpinan Rj Steel juga memberikan pilihan kepada konsumen tentang sistem pelunasan yaitu bisa di bayar di muka, tengah, maupun akhir sesuai kesepakatan bersama.

Pada usaha bengkel las teralis ini terdapat macam-macam model pesanan barang yang bisa di pesan dalam transaksi jual beli *istishnā'*, seperti:

Tabel 4.1
Nama Barang Pada Bengkel Las teralis

No	Nama Barang
1	Teralis Pintu Rumah
2	Teralis Pintu Garasi
3	Terralis Jendela

Tabel 4.1 Lanjutan

No	Nama Barang
4	Pagar
5	Canopy
6	Kerangkeng AC, kerangkeng mesin air, tutup parit, jemuran
7	Teralis Garasi

Sumber: Hasil Wawancara dengan keempat Pemilik Bengkel

4.2 Pelaksanaan Jual Beli *Istishnā'* Pada Bengkel Las Teralis

4.2.1 Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli *Istishnā'* Pada Bengkel las Teralis

Transaksi jual beli *istishnā'* merupakan salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Dengan adanya transaksi *istishnā'* dapat memberikan kemudahan serta dapat meringankan ekonomi masyarakat yang makin hari semakin berat, sebab dalam transaksi jual beli *istishnā'* pembeli atau pemesan dapat melakukan pembayaran dengan cicilan atau waktu yang ditangguhkan. Jual beli *istishnā'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang seperti yang terjadi pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam dalam pemesanan teralis, yaitu dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari konsumen, pihak bengkel lalu berusaha membuat barang pesanan dengan spesifikasi yang telah

disepakati. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran yaitu bisa membayar di muka, cicilan, atau pada tempo yang sudah di tentukan. Untuk mendirikan bengkel las di Kecamatan Baitussalam, pemilik bengkel harus mempunyai modal sekitar lebih kurang Rp20.000.000-, sampai dengan Rp25.000.000-, selain modal untuk mendirikan usaha ini juga harus memiliki *skill* atau keahlian dalam mengelas sebagai dasar dari pembuatan teralis. Adapun peralatan pokok yang harus dimiliki dalam membuka usaha ini seperti travo las, grinda duduk, grinda tangan, bor tangan, bor duduk, composer, dan lain-lain. Pada usaha bengkel las terdapat macam-macam model pesanan barang yang bisa di pesan dalam transaksi jual beli *istishnā'* seperti, pintu rumah, pintu garasi, teralis pintu, teralis jendela, canopy, garasi, tower dan lain sebagainya.¹

Adapun pelaksanaan pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam yaitu pihak bengkel menerima pesanan dari konsumen dengan mendatangi secara langsung ke bengkel las yang ada di Kecamatan Baitussalam, konsumen juga bisa memsan barang melalui via telepon kemudian konsumen memberikan spesifikasi barang yang diinginkan seperti bentuk atau motif yang diinginkan, bahan yang digunakan, ukuran, warna cat serta kesepakatan harga dan waktu penyelesaian pembuatannya. Bahan baku yang digunakan pada pembuatan teralis bermacam-macam tergantung pada jenis

¹Wawancara dengan Syarkawi , Pemilik Bengkel Rj Steel, 28 September 2018.

pemesanan, contohnya dalam pemesanan pintu yang bermotif bunga bahan yang di perlukan seperti besi siku, besi petak, nako, dan bahan lainnya.

Setelah konsumen memberikan spesifikasi pesannya, pihak bengkel langsung menuju lokasi tempat tinggal konsumen untuk mengukur panjang lebarnya ukuran yang akan di buat. Kemudian konsumen juga menetapkan jenis dan warna cat untuk pesanan sesuai dengan selera konsumen. Penetapan harga pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam ini biasanya didasarkan pada motif dan besar kecilnya ukuran, serta kualitas bahan yang digunakan untuk pesanan. Adapun contoh motif pada pemesanan teralis, seperti teralis motif antik, teralis motif bunga, dan bermotif minimalis dan lain-lain. Harga yang paling mahal biasanya bermotif antik dikarenakan pembuatan dari pada motif antik jauh lebih sulit dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.²

Pembayaran pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam ini dilakukan di awal sebagai uang muka untuk tanda jadi dari pemesanan dan pelunasannya setelah pesanan atau barang yang di pesan sudah siap terpasang dikediaman konsumen. Ada juga konsumen atau pembeli yang melakukan pembayaran setelah pemesanan selesai terpasang di kediaman pemesan, hal ini disesuaikan dengan kesepakatan

²Wawancara dengan Purnawan, Pemilik Bengkel Jani Jaya, 28 September 2018.

antara kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan jual beli *istishnā'* pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam telah ditetapkan kapan pembayaran dilakukan, sebagaimana dengan kesepakatan yang telah di sepakati pada awal transaksi (saat terjadi akad). Begitu juga mengenai waktu penyelesaian pesanan juga disepakati antara kedua belah pihak di awal transaksi.³

Bagi konsumen yang melakukan pemesanan pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam, pihak bengkel memulai membuat pesanan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan konsumen. Adapun tahap-tahap dalam pembuatan teralis sebagai berikut:

- 1) Tahap awal, yaitu pekerja atau karyawan memulai menyiapkan bahan baku seperti, besi petak, besi nako dan lain-lain (sesuai yang diperlukan), memotong sesuai ukuran yang diperlukan dan mulai membingkai dan mengelas bentuk awal sebagai dasar dari pembuatan teralis sesuai dengan bentuk pesanan konsumen dan kemudian memberikan motif sesuai pesanan.
- 2) Kemudian tahap *finishing*, setelah pembersihan telah sempurna, pekerja mulai menggrinda dan mendempul pada bingkai yang telah sempurna.
- 3) Tahap akhir, pengecatan barang pesanan dengan warna berdasarkan keinginan konsumen dan barang

³Wawancara dengan Syarkawi, Pemilik Bengkel Rj Steel, 28 September 2018.

pesanan telah siap untuk di pasang di kediaman konsumen atau pemesan.⁴

Penyelesaian setiap barang yang di produksi di bengkel las ini tergantung pada bentuk pesanan atau bahan yang di perlukan untuk membuat barang, jika bahan baku dari produk tersebut ada di tempat maka pekerja dapat menyelesaikan barang yang di pesan dengan waktu yang singkat yaitu sekitar satu minggu. Hal ini juga tergantung pada (DP) yang di berikan dari konsumen, jika konsumen tidak memberikan (DP) maka barang yang di pesan akan lambat dikerjakan karena memerlukan modal dari bengkel las itu sendiri, hal ini dikarenakan bahan baku yang di perlukan tidak tersedia di bengkel las teralis ini, sehingga pembuat barang harus memesan terlebih dahulu bahan baku yang diinginkan oleh konsumen.⁵

Harga yang di tawarkan pada setiap produk yang di buat pada bengkel las teralis ini pun relatif terjangkau, ini dikarenakan pembeli atau pelanggan memiliki tingkat perekonomian di atas rata-rata atau tergolong kelas ekonomi menengah keatas. Namun demikian ada beberapa pelanggan atau pemesan yang menilai bahwa harga yang ditawarkan dari setiap produk yang ada di bengkel las ini tidak terjangkau, ini disebabkan karena perekonomian pelanggan tergolong

⁴Wawancara dengan Tgk. Muhammad, pemilik Bengkel Hilux 57 Steel, 28 September 2018.

⁵Wawancara dengan Purnawan, Pemilik bengkel Jani Jaya Steel, 28 September 2018.

menengah dan rendah sehingga untuk memesan teralis butuh waktu beberapa bulan untuk menyimpan (khamisah, konsumen). Mengenai keterlambatan pembayaran, sebagian pelanggan sesuai dengan kesepakatan yang telah di ikat, namun tidak sedikit juga yang menunda-nunda pembayaran dengan alasan lupa atauun belum ada uang untuk membayarnya.⁶

Data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan konsumen atau pelanggan dari bengkel las teralis yang ada disekitaran Kecamatan Baitussalam bahwa mengenai pengetahuan tentang jual beli *istishnā'* ini mereka kurang tahu dan sebagian lagi tahu dari mulut-kemulut saja begitu juga denga pihak bengkel atau pembuat barang, hanya beberapa saja yang mengerti namun tidak mengetahui tahap penerapan nya secara baik. Tanggapan masyarakat tentang kemudahan untuk memsan teralis pada bengkel las yang berada di Kecamatan Baitussalam ini sangatlah mudah, dikarenakan kediaman konsumen atau pembeli berada di lingkungan yang sudah berkembang sehingga pembeli atau masyarakat lainnya sangat mudah mendapatkan bengkel las teralis.⁷

⁶ Wawancara dengan Heri, Konsumen bengkel Jani Jaya Steel, 28 September 2018.

⁷ Wawancara dengan Samsuardi, Konsumen bengkel Rj Steel 30 September 2018.

4.2.2 Permasalahan Jual Beli *Istishnā'* pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam

Transaksi secara pesanan yang dilakukan oleh produsen atau pemilik pada usaha bengkel las dibutuhkan pengetahuan tentang transaksi jual beli *al-istishnā'*. Seperti hasil wawancara peneliti dengan ke 4 pemilik bengkel yang menyatakan hanya mengetahui dari mulut- kemulut saja akan tetapi pelaksanaan secara penuh tentang konsep maupun ketentuan dari transaksi jual beli *istishna'* tidak memahaminya. Adapun karyawan yang bekerja mereka tidak mengahui tentang adanya aturan atau transaksi yang disebut dengan konsep jual beli *Istishnā'*, yang mereka tahu sampai saat ini adalah jual beli pesanan yaitu konsumen meminta membuat barang dan mereka (Pihak bengkel) mengerjakannya sesuai dengan kesepakatan di awal transaksi.

Informasi yang di peroleh berdasarkan hasil penelitian di kawasan bengkel las di Kecamatan Baitussalam terkait dengan pelaksanaan jual beli *istishnā'* dari segi akadnya, apabila pembeli atau pemesanan (*mustashni'*) akan membeli produk di kawasan bengkel las teralis melakukan pemesanan sesuai dengan keinginan dari konsumen itu sendiri. Umumnya pembeli atau pemesan dalam melakukan pemesanan barang dilakukan dengan memberikan *down payment* (DP) atau biasa dikenal dengan istilah uang muka sebagai tanda antara pihak bengkel dan konsumen telah sepakat dengan apa yang telah diakadkan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Syarkawi selaku pemilik bengkel mengatakan bahwa:

*“pada bengkel las ini bagi pembeli yang mau memesan barang memberikan DP terlebih dahulu sebagai tanda jadi kemudian setelah barang pesanan selesai dikerjakan baru di bayar seratus persen saat pembeli melihat barangnya, jika cocok sesuai pesanan langsung di bayar”.*⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pembayaran *down payment* (Uang muka) juga akan mempermudah pihak bengkel untuk mengerjakan produk pesanan. Selanjutnya adalah proses pelunasan yang dilakukan ketika produk pesanan telah benar-benar seratus persen selesai dalam pengerjaannya. Umumnya, Untuk melakukan transaksi pesanan akadnya menggunakan sistem kekeluargaan, tidak menggunakan jaminan dan tidak perlu menggunakan kwitansi secara tertulis, namun yang sangat diperlukan hanyalah nomor handphone dan alamat dari pemesan saja. Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Purnawan selaku pemilik bengkel bahwa:

“untuk memesan barang di bengkel ini kami hanya memerlukan nomor handphone dan alamat rumah nya saja kemudian pembeli memberikan sketsa yang diinginkan, untuk pelanggan-pelanggan yang sudah kenal atau sudah sering memesan di bengkel las ini tidak perlu kami berikan kwitansi ataupun ditulis dalam sebuah catatan karna sudah saling percaya, jikalau nanti setelah selesai barang yang dibuat

⁸Wawancara dengan Purnawan, Pemilik bengkel Hilux 57 Steel, 28 September 2018.

*konsumen tidak memnuhi perjanjian sesuai akad di awal kita tunggu saja sampai dia mengabarinya lagi”.*⁹

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa untuk kasus seperti ini memang banyak terjadi dari bengkel-bengkel las teralis yang ada di Kecamatan Baitussalam ini menggunakan sistem dengan asas kepercayaan saja dan tidak adanya pencatatan hutang. Hanya pelanggan-pelanggan tertentu yang dibuatkan kwitansi secara tertulis yaitu jika pelanggan tersebut bukan orang yang mereka kenal dan bukan berasal dari sekitaran Aceh Besar.

Terkait pembatalan pesanan sepihak oleh pemesan, sebagai mana yang dikatakan bapak Tgk. Muhammad selaku pemilik bengkel las:

*“hal ini pernah terjadi, kalau memang besi yang digunakan sudah dipotong-potong ketika sedang dikerjakan tiba-tiba ingin dibatalkan maka itu dihitung barangnya yang rusak kemudian dipotong (DP) sesuai dengan bahan yang rusak”.*¹⁰

Dalam kasus seperti ini pihak bengkel melakukan pemotongan uang muka yang telah dibayarkan oleh konsumen disesuaikan dengan bahan baku yang rusak atau yang sudah terpotong-potong dalam proses pengerjaan barang pesanan. Hal ini dilakukan oleh pihak bengkel untuk menutupi biaya bahan baku yang tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan produksi yang lain.

⁹Wawancara dengan Purnawan, pemilik bengkel Jani Jaya Steel, 28 September 2018.

¹⁰Wawancara dengan Tgk. Muhammad, pemilik bengkel Hilux 57 Steel, 28 September 2018.

Terkait wanprestasi mengenai pembuatan barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada awal kontrak, hal ini jarang terjadi tentunya karena sebelum membuat barang atau produk, pihak bengkel terlebih dahulu mendengarkan keinginan dari para konsumen. Sesuai hasil wawancara dengan Purnawan selaku pemilik bengkel Jani Jaya Steel, mengatakan bahwa:

*“untuk kasus yang seperti ini memang pernah terjadi baru-baru ini tetapi sangat jarang, seperti ada pesanan pagar dengan motif yang diinginkan tapi bukan saya yang menangani, karyawan saya yang mengerjakan, gambar motif pagarnya sudah tiga hari baru dikirim sementara tukang sudah bekerja, dimana perjanjiannya sepuluh hari barangnya sudah selesai, sementara sudahtiga hari baru dikirim gambarnya hanya sketsanya saja disini itu yang dikerjakan karyawan, akhirnya tidak sesuai dengan minat pembeli lantaran lambat dikirim gambarnya dan memakai jangka waktu kemudian akadnya pun dibatalkan oleh yang pesan, saya katakan pada pemesan bisa dibatalkan tapi harus kita jual terlebih dulu barangnya baru bisa dikembalikan DP nya”.*¹¹

Dalam kasus seperti ini ketidaksesuaian barang pesanan dikarenakan keterlambatan konsumen dalam memberikan spesifikasi produk dan adanya perjanjian jangka waktu yang singkat dalam penyelesaian barang sehingga adanya kerugian sebelah pihak yaitu pihak bengkel. Untuk melakukan transaksi jual beli pesanan maka bukan hanya pemilik atau karyawan bengkel saja yang mampu memahami konsep dari jual beli *Istishnā'* namun beberapa pembeli juga ada yang tidak

¹¹Wawancara dengan Purnawan, pemilik bengkel Jani Jaya Steel., 28 September 2018.

mengetahui tentang konsep jual beli *istishnā'* seperti hasil wawancara peneliti dengan beberapa konsumen mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang jual beli *istishnā'*, ada yang hanya mengetahui nama akadnya saja namun tidak memahami bagaimana pelaksanaannya dan ada pula yang memang tidak mengetahui sama sekali tentang jual beli *istishnā'*.

Adapun keterlambatan dalam penyerahan barang atau dalam pembuatan barang di bengkel las kadang bisa terjadi, seperti yang diakui oleh bapak Purnawan dalam wawancaranya selaku pemilik bengkel yang mengatakan bahwa:

“terlambat atau cepat nya barang yang di pesan itu karena menunggu bahan baku yang kita pesan tidak ada di tempat, terkadang bisa juga dikarenakan karyawan tidak masuk kerja atau libur sehingga menghambat pembuatan barang, tetapi hal seperti ini jarang terjadi karena jika sudah sepakat tanggal selesainya kami harus tepat”.¹²

Dalam hal ini, keterlambatan bisa terjadi apabila bahan baku yang digunakan atau yang mereka pesan tidak ada di tempat , kemudian juga terkadang karyawan yang izin tidak masuk kerja atau sakit sehingga menghambat terselesaikannya barang pesanan pelanggan. Untuk sistem angsuran pembayaran disini peneliti mewawancarai pelanggan atau pembeli, sebagai berikut:

a. Bapak Putra

¹²Wawancara dengan Purnawan, pemilik bengkelJani Jaya Steel, 28 September 2018.

“Saya membeli canopy untuk membuat atap garasi rumah saya, saya membeli dengan menyicil nanti akan saya lunasi ketika barang sudah selesai di pasang. Saya sudah langganan di bengkel las ini, jadi walaupun saya mengangsur begini tidak pernah ada biaya tambahan”

b. Bapak azis

“disini saya lagi memilih desain gambar yang cocok untuk dibuatkan teralis pintu, saya berencana ingin melunasinya terus agar cepat dikerjakan”

c. Bapak juanidi

“saya ingin memesan teralis jendela untuk rumah kos-kosan yang beradadi desa cadek, saya sudah berlangganan di bengkel ini, jadi tergantung saya kapan barang nya selesai baru saya lunasi dan kalau saya terlambat dalam membayar mereka tidak keberatan dan tidak ada penambahan harga apapun ”

d. Bapak Heri

“saya pernah terlambat membayar barang yang saya pesan di bengkel ini, itu karena saya banyak cicilan lain, dan kebetulan barang yang saya pesan selesainya bersamaan dengan cicilan bulanan saya, sehingga barang pesanan saya yang saya pesan tidak saya ambil dulu sampai saya sudah ada uang untuk mengambilnya”.¹³

Menurut hasil waawancara di atas pada umumnya, keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumendisebabkan oleh banyak faktor diantaranya yaitu

¹³Wawancara dengan Putra, Azis, Junaidi dan Heri, selaku konsumen bengkel Indah Steel, 29 September 2018.

karena sudah biasa memesan di bengkel las itu, karena membayar cicilan yang lain sehingga tidak dapat melunasi barang pesanan tersebut, dan penyebab yang sering terjadi karena sudah merasa menjadi pelanggan setia dari bengkel las tersebut sehingga menyepelkan ketepatan pembayaran.

Selain keterlambatan yang terjadi dalam pembayaran yang bisa membuat pihak bengkel mengalami kerugian, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang terkadang tidak memenuhi keinginan konsumen kerap terjadi. Seperti hasil wawancara dengan salah satu pelanggan yaitu dari bengkel las di Kecamatan Baitussalam, mengatakan bahwa:

Bapak reza:

“sebulan yang lalu saya memesan teralis pintu dengan bentuk bunga, saya sudah memberikan sketsanya kepada karyawan yang bekerja di bengkel las itu, namun hasil akhir yang saya terima bentuk yang saya inginkan tidak sesuai dengan yang saya pesan, harus dikatakan apa lagi terpaksa saya mengambil barangnya”

Buk Dara:

“saya pernah memesan pagar untuk perkarangan rumah saya, dan saya memberitahukan spesifikasi yang saya inginkan kepada pemilik bengkel, namun setelah selesai pagar yang saya pesan tidak sesuai dengan ukuran yang ketika hendak di pasang di rumah saya, mungkin karena tidak ada

*komunikaasi, sehingga pembuat barang harus merubah sedikit pesannya”.*¹⁴

Ketidaksesuaian pesanan yang di pesan oleh konsumen terkadang kerap terjadi di bengkel-bengkel las yang ada di Kecamatan Baitussalam, kesalahan terjadi bukan hanya dari bukan pihak bengkel saja, namun juga dari konsumen yang tidak lengkap dalam memberikan informasi tentang barang yang ingin di pesan. Barang yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen terjadi karena karyawan yang kurang teliti dalam membuat barang sehingga dengan kejadian ini membuat citra bengkel las menjadi menurun. Oleh sebab itu apabila terjadi kesalahan seperti ini pada kebiasaannya diatasi dengan sistem kekeluargaan.

Barang-barang yang di pesan pada bengkel las teralis ini sesuai dengan akad yang di buat sebelum pembuatan barang dilakukan. Kedua belah pihak bersepakat dalam transaksi baik dari sistem pembayarannya maupun jangka waktu penyelesaian. Namun kesepakatan atau perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam sebuah kwitansi atau pencatatan. Seperti yang dikatakan oleh pelanggan bengkel las teralis yang bernama Bapak Jakfar yaitu”

“saya sudah pernah memesan pagar, teralis dan canopy di bengkel las sekitaran Kecamatan Baitussalam ini, dan yang di minta hanya nomor HP dan alamat rumah saya saja, dan tidak ada kwitansi anatara kami, karena kami sudah saling

¹⁴Wawancara dengan Reza dan Dara, selaku konsumen bengkel Jani Jaya, 29 September 2018.

percaya dan karena sudah saling mengenal jadi sudah saling percaya”.¹⁵

Dari uraian di atas dapat dijabarkan yaitu setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang barang yang di pesan, lalu pihak bengkel meminta nomor handphon dan alamat rumah saja. Untuk pencatatan hutang atau kwitansi tidak di butuhkan dalam perjanjian transaksi pesanan yang ada di bengkel las di Kecamatan Baitussalam. Sehingga tidak adanya kekuatan hukum dalam setiap transaksi.

Sebagaimana diketahui bahwa akad *istishnā'* menurut Wahbah Zuhaili adalah akad dimana seorang pembuat barang mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang di buat oleh seorang produsen dan barang dari pihak pembuat barang tersebut. Dari pendapat Wahbah Zuhaili tersebut dapat diketahui bahwa akad *istishnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk mengerjakan barang pesanan dari konsumen yang telah diperjanjikan. Jadi dalam akad *istishnā'* pembuatan barang dilakukan berdasarkan pesanan dari konsumen karena jual beli *istishna'* merupakan jual beli barang yang belum tampak namun spesifikasasi dapat diketahui melalui keinginan konsumen (Rozalina, 2016:133).

Kemudian dari segi mekanisme Pembayaran dimana dalam akad *istishnā'* boleh di bayar di awal, ketika proses pengerjaan barang maupun di akhir ketika proses pengerjaan

¹⁵Wawancara dengan Jakfar, konsumen bengkel Indah Steel, 29 September 2018.

barang pesanan telah selesai dilakukan dan barang siap diserahkan kepada konsumen. Praktik yang terjadi di kawasan bengkel las teralis adanya penangguhan pembayaran dari harga sebagai tanda jadi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Pemberian uang muka (DP) juga akan lebih memberikan kepercayaan kedua belah pihak dalam jual beli tersebut.

4.3 Penyelesaian Permasalahan pada Pelaksanaan Jual Beli *Istishnā'*

4.3.1 Penyelesaian Permasalahan pada Bengkel Las Teralis

Pelaksanaan jual beli *istishnā'* secara pesanan yang dilakukan oleh konsumen dan pihak bengkel di Kecamatan Baitussalam, dan dari beberapa sumber rujukan hukum Islam yang menjadi landasan dibolehkan transaksi *istishnā'*, maka sistem pemesanan yaitu dilihat dari segi akad yang dilakukan oleh konsumen di Kecamatan Baitussalam belum sesuai dengan konsep jual beli *istishnā'* dalam ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat mengenai spesifikasi teralis yang di pesan akan tetapi tidak terselesaikan sebagaimana mestinya, diantaranya yaitu jenis barang, bentuk atau motif yang diinginkan, bahan yang digunakan, ukuran, warna cat serta kesepakatan harga dan waktu penyelesaian pembuatannya. Hal ini menurut peneliti belum sesuai dengan syarat dan ketentuan dari jual beli *istishnā'* bahwa spesifikasi barang harus jelas.

Dilihat dari segi penyerahan maupun pembayaran barang yang dilakukan oleh pihak bengkel dan konsumen merujuk pada konsep serta teori *istishnā'* dan hukum Islam sebagai landasan diperbolehkannya transaksi jual beli, bahwa transaksinya belum sesuai dengan konsep jual beli *istishnā'*, karena perjanjian yang di buat tidak sesuai dengan kesepakatan awal ketika terjadi akad, yaitu ketika barang selesai di buat namun pembayaran tak kunjung dilunasi begitu juga dengan penyerahan barang yang sudah jatuh tempo namun belum dapat terelesaikan. Sehingga penyelesaian yang dapat di ambil adalah dengan cara kekeluargaan dengan mendatangi atau menghubungi yang bersangkutan, karna hal demikian sudah di anggap hutang dan harus segera diselesaikan.

Ketentuan tentang pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli pada bengkel las teralis yakni antara pihak bengkel dan konsumen menggunakan uang yang sudah jelas jumlah dan bentuknya diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak bengkel dan konsumen di bengkel las teralis yang ada di Kecamatan Baitussalam menggunakan sistem tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen yaitu dengan sistem cicilan di awal, dengan membayar uang muka terlebih dahulu, dan ada juga yang membayar di akhir. Akan tetapi lebih banyak yang melakukan pembayarannya dimuka atau di awal.

Sistem angsuran atau cicilan pada bengkel las teralis didalamnya tidak ada unsur tambahan atau bunga, yang dalam hal ini dapat dikategorikan riba dan akan berakibat haramnya transaksi jual beli tersebut. Namun cicilan di empat bengkel las terlis sangat murni tidak ada bunga, dan harga jual beli sesuai dengan jenis besi dan produk pesanannya . dalam hal ini pembayaran sebagian dari harga di awal akad untuk memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang bertransaksi adalah hal yang dibolehkan. Selain itu juga untuk memberikan tambahan modal bagi pembuat barang untuk lebih mempercepat dalam proses pembuatan barang pesanan, hal ini sudah sesuai dengan konsep transaksi *istishnā'*.

Perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak bengkel dan konsumen yaitu mereka melakukan kesepakatan atas spesifikasi barang pesanan, hanya dengan lisan saja, tanpa menuliskan hasil dari perjanjian dan kesepakatan tersebut kedalam sebuah nota atau kwitansi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, yang bisa dijadikan bukti untuk menetapkan suatu keputusan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari, perjanjian dan kesepakatan yang tidak di catat di nota atau surat perjanjian oleh pihak bengkel dan konsumen, hal ini belum sesuai dengan hakikat dari transaksi jual beli *istishnā'* dalam ekonomi Islam. Seperti firman Allah SWT dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ... ٢٨٢

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bernuamalah tidaksecara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...*” (Qs.Al-Baqarah:282).

Imam Syafi’I berkata: saya sendiri lebih menyukai adanya penulis dan kesaksian, karena hal itu merupakan petunjuk dari Allah SWT, yang demikian itu disebabkan bahwa jika kedua belah pihak dapat dipercaya maka terkadang salah satu atau keduanya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli, lalu hitunglah hak pembeli atau ahli waris barang tersebut.

Dalam kasus seperti ini, maka penulisan dan kehadiran saksi dapat menjadi penghapus kekeliruan bagi pelaku jual beli dan ahli waris keduanya, sehingga ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat dzalim kepada Allah SWT dan yang lainnya. Cara yang tepat untuk menanggulangi hal demikian agar tidak terjadi atau kebiasaan dari penjual yang tidak mencatat dan memberikan kwitansi adalah dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya adanya pencatatan agar tidak terjadi kerugian sebelah pihak sehingga spesifikasi barang dan hutang baik itu dari segi cicilan maupun barang yang diinginkan tidak terjadi kesalahan. Karena didalam Islam sudah diajarkan

agar manusia tidak berbuat dzalim dengan sesamanya. Hal ini juga terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ۙ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”(Qs. An-Nahl:90).

Pembatalan akad secara sepihak oleh pemesan yang pernah terjadi di kawasan bengkel las teralis di Kecamatan Baitussalam merupakan perbuatan yang menyebabkan batalnya akad sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Proses pembatalan akad dilakukan ketika barang dalam proses pengerjaan. Seandainya pembatalan akad dilakukan ketika barang telah jadi atau telah selesai hal ini dapat dibenarkan karena pembeli atau pemesan memiliki hak *khiyār* sehingga ia dapat memilih meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila pesannya tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh pembuat barang.

Khiyār pun diisyaratkan apabila barang yang dipesan tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan di awal akad. Adanya pembatalan sepihak oleh konsumen dapat dikatakan bahwa konsumen tersebut tidak sungguh-sungguh dalam membuat perjanjian atau akad. Penyelesaian yang dilakukan

oleh pihak bengkel pada kebiasaannya adalah dengan sistem kekeluargaan dengan membicarakan baik-baik perihal pembatalan akad tersebut sehingga diantara kedua belah pihak tidak ada yang terdzalimi atau merasa dirugikan.

Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي
الضَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(Qs. Al-Maidah:1)

Wanprestasi atau ketidaksesuaian antara produk yang dipesan dan produk yang dihasilkan dikarenakan adanya ketidakjelasan mengenai spesifikasi produk ketika akad, yang berarti antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka dalam akad jual beli menjadi tidak sah. Oleh karena itu *istishnā'* merupakan bagian dari akad jual beli, maka syarat dan rukunnya menurut konsep dan teori jual beli dalam Islam harus terpenuhi agar transaksinya menjadi sah. Dalam hal ini berlaku *khiyarru'yah* yaitu pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh konsumen. Ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, jika ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu

baik atau tidak. Setelah konsumen melihat barangnya secara langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju maka akad jual beli dapat diteruskan, sebaliknya jika jual beli dibatalkan maka harga dikembalikan sepenuhnya kepada konsumen, maksudnya adalah antara barang yang di pesan tidak sesuai dengan yang diinginkan (Muslich: 2013:236).

Mengenai penundaan pembayaran oleh konsumen ketika pesanan dalam proses pengerjaan di bengkel las teralis Kecamatan Baitussalam terhadap pemesanan teralis, konsumen belum bisa melunasi pembayaran ketika pesanan yang di pesan sudah selesai terpasang dikediaman konsumen. Konsumen belum bisa melunasi pembayaran dengan berbagai alasan yang dikemukakan, bila yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya pada masa jatuh tempo, maka orang yang memberi hutang mempunyai kemampuan untuk meminta hak kepada orang yang berhutang.

Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”* [Qs. Al-Baqarah: 280]

Melihat praktik jual beli secara pesanan yang dilakukan oleh pihak bengkel barang dan merujuk kepada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan bolehnya jual beli *istishnā'*, maka menurut penulis dalam hal spesifikasi barang yang di pesan, pihak bengkel melakukan penjualan secara pesanan di Kecamatan Baitussalam dengan konsumen sebagian belum sesuai dari segi penyerahan dan kualitas barang dengan konsep *istishnā'*. Dan sebagian sudah sesuai dengan konsep *istishnā'* yang ada di dalam Ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi barang yang di pesan dan sistem pembayarannya.

Dalam hal penentuan jangka waktu yang dipraktekkan oleh para pembuat barang di bengkel las dengan konsumen baik yang berada di luar maupun di dalam daerah jika dihubungkan dengan prinsip *istishnā'* dalam Ekonomi Islam, menurut penulis sebagian dari transaksi jual beli *istishnā'* pada ke-4 bengkel sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, karena jangka waktu perjanjian dan kesepakatan barang yang telah di pesan kepada pihak bengkel dapat di ambil langsung di tempat pembuatan barang setelah barang sudah selesai dikerjakan.

Perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak konsumen dengan pihak bengkel, menurut informasi yang penulis dapatkan tentang keterangan dari pembuatan barang bahwa mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan terhadap spesifikasi barang pesanan hanya dengan lisan saja tanpa menuliskan perjanjian dan kesepakatan tersebut pada sebuah

kwitansi atau sebuah nota. Adapun keterlambatan dalam pembuatan barang itu pun tidak unsur kesengajaan atau kelalaian pembuat barang karena banyak proses pembuatan barang ini mulai dari pemesanan bahan baku. Agar lebih mudah dipahami penyelesaian permasalahan pada bengkel las dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4. 2
Penyelesaian Permasalahan Pada Bengkel Las

No.	Permasalahan pada Bengkel Las Teralis	Penyelesaian Permasalahan
1	Ketidapkahaman tentang akad jual beli <i>Istishnā'</i>	Memberikan pemahaman akan pentingnya pengetahuan tentang hukum yang berlaku dalam jual beli khususnya pada jual beli pesanan dan dapat dipraktekkan
2	Tidak adanya pencatatan hutang atau kwitansi	Setiap transaksi harus dicatat agar mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak terjadi kerugian

Tabel 4.2 Lanjutan

No.	Permasalahan pada Bengkel Las Teralis	Penyelesaian Permasalahan
		sebelah pihak, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan catatan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti.

3	Pembatalan sepihak oleh konsumen	Pihak bengkel melakukan pemotongan uang muka yang telah dibayarkan sesuai dengan bahan baku yang telah rusak.
4	Ketidaksesuaian barang pesanan yang diinginkan konsumen	Pihak bengkel memberikan hak kepada konsumen untuk melanjutkan pesanan atau tidak, jika kesalahan tersebut bukan dari pihak bengkel maka konsumen harus terima atau menambahkan sejumlah uang lagi untuk mengubah produk tersebut.
5	Keterlambatan barang penyerahan	Keterlambatan terjadi karena hal-hal diluar dugaan seperti bahanbaku yang harus dipesan terlebih dahulu,karyawan sakit atau izin kerja sehingga pihak bengkel seringkali mengalami keterlambatan dalam penyelesaian.
6	Keterlambatan pembayara	Jika barang pesanan sudah siap dan belum di ambil maka pihak

Tabel 4.2 Lanjutan

No.	Permasalahan pada Bengkel Las Teralis	Penyelesaian Permasalahan
		bengkel tidak menyerahkan barang tersebut sebelum dilunasi pembayarannya, namun apabila barang

		pesanan sudah terpasang dikediaman konsumen maka pihak bengkel menghubungi pemesan
--	--	--

Islam sebagai aturan hidup yang mengatur kehidupan manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupan secara benar, sebagaimana di atur oleh Allah SWT bahwa manusia dituntut hidup secara benar dan inilah yang menjadikan hidup seseorang menjadi tinggi.

Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain, melainkan sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi, namun demikian nasib seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia.

Rasulullah SAW pernah di tanya sahabat tentang usaha apa yang paling baik, Rasulullah SAW menjawab bahwa usaha yang paling baik adalah dengan jalan berdagang yang bersih sesuai dengan aturan Islam, dalam pandangan Islam, pencapaian prestasi duniawi bukanlah hal yang terlarang, bahkan sepanjang kemakmuran uang yang didapat digunakan untuk meningkatkan

amal maka hal tersebut sangatlah dianjurkan, seseorang yang hidup dalam keadaan berkecukupan

Berpeluang lebih besar untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT dengan harapan mendapat pahala (Said, 2005:143). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَّا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٥٤

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim*” (Qs. Al-Baqarah:254)

Islam sangat menganjurkan manusia untuk bekerja dan berkreasi dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu Islam menempatkan manusia yang bekerja pada kedudukan yang tinggi, Allah SWT menyukai hambanya yang berusaha, dan barang siapa berusaha payah untuk mencari rezeki untuk mereka yang menjadi tanggung jawabnya adalah seperti Mujtahid di jalan Allah SWT. Islam juga mendorong umatnya mencapai rezeki yang berkah, mendorong berproduksi, dan menekuni aktivitas ekonomi seperti di bidang usaha, pertanian dan lain-lain. Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai macam kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai

dengan norma dan aturan Allah SWT. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana yang telah di atur oleh Allah SWT (Muhammad, 2002:299).

Islam mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam *muamalah* lainnya, seorang muslim di tuntutan untuk berlaku jujur dalam segala bentuk urusannya. Islam sangat menghargai kejujuran dan melarang sikap khianat, sebab seorang muslim harus taat pada janji dan amanat (Ascarya, 2008:76). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepadahakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Qs. Al-Baqara:188)

Islam memandang bahwa bumi dan segala seisinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini untuk digunakan bagi kesejahteraan umat manusia, untuk mencapai tujuan yang suci Allah SWT mengingatkan kepada manusia melalui para Nabi dan Rasul, dalam petunjuk ini Allah SWT memberikan segala sesuatu yang di butuhkan manusia. Manusia sebagai pemegang amanah

memikul tanggung jawab atas segala keputusan yang telah di ambil atau tindakan yang telah dilakukan, manusia menurut Islam adalah makhluk yang mempunyai kebebasan untuk menentukan kebebasan dan menentukan berbagai pilihan yang akan di ambil, konsekuensi dari kebebasan ini, kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Agar lebih memudahkan berikut penulis membuat tabel kesesuaian pelaksanaan pemesanan jual beliterhadap pemesanan teralis pada bengkel las dengan konsep dan teori *istishnā'*.


Tabel 4. 3
Kesesuaian Pelaksanaan Pemesanan Teralis dengan Konsep Jual Beli Istishna

No.	Pelaksanaan jual beli pada bengkel las teralis	Konsep jual beli <i>istishnā'</i>	
		Sesuai	Belum Sesuai
1	Akad	-	✓
2	Pencatatan Hutang	-	✓
3.	Pembatalan Sepihak	-	✓
4	SpesifikasiBarang Pesanan	✓	-
5	Penyerahan Barang	✓	-
6	Pelunasan Pembayaran oleh pemesn barang	-	✓

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian pelaksanaan pemesanan teralis dengan konsep jual beli *Istishnā'* jika dilihat dari akadnya yaitu belum sesuai dengan konsep jual beli *Istishnā'* karena perjanjian yang dilakukan pada awal transaksi tidak sesuai ketika barang yang dipesan sudah siap. Dilihat dari segi pencatatan hutang dalam transaksi pesanan teralis ini juga belum sesuai dengan konsep dari jual beli *Istishnā'* karena didalam Hukum Islam jika bertransaksi secara tangguh maka harus dituliskan dalam sebuah pencatatan hutang, namun yang terjadi pada pemesanan teralis di Kecamatan Baitussalam ini belum sesuai dengan apa yang tertera dalam konsep Ekonomi Islam.

Dilihat dari pembatalan sepihak oleh konsumen ditinjau dari konsep jual beli *Istishnā'* maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut belum sesuai dengan konsep Ekonomi Islam, karena hal tersebut dapat merugikan sebelah pihak dan dapat dinyatakan bahwa konsumen tidak mempunyai keseriusan dalam memesan barang atau terkesan mempermainkan pihak bengkel. Jika dilihat dari spesifikasi barang pesanan yang dilakukan oleh pihak bengkel merujuk pada konsep jual beli *Istishnā'* maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan konsep jual beli *Istishnā'* karena hal tersebut jarang terjadi dan jika hal demikian terjadi bukan hanya kesalahan dari satu pihak saja namun bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Penyerahan barang yang dilakukan oleh pihak bengkel selama ini pada kecamatan Baitussalam jika merujuk pada konsep jual beli *istishna'* dapat disimpulkan bahwa dari segi penyerahan barangnya sudah sesuai dengan konsep jual beli *Istishnā'* dan hukum Ekonomi Islam. Kemudian, jika dilihat dari segi pelunasan pembayaran oleh pemesan barang maka disimpulkan bahwa hal tersebut belum sesuai dengan konsep jual beli *Istishnā'* karena fakta yang terjadi dilapangan bahwa ketika barang sudah selesai dibuat akan tetapi konsumen enggan melunasinya seperti perjanjian semula.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan kesimpulan penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli *istishnā'* dalam hal pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam pada realitanya yang berjalan selama ini tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam, baik dari sisi akad maupun rukun jual beli *istishnā'* itu sendiri. Seperti pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara konsumen atau pemesan kepada penjual atau pembuat pesanan, seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian pesanan oleh penjual, dan penundaan dan pembayaran yang dilakukan konsumen pada saat pesanan sudah terselesaikan dengan berbagai alasan yang dikemukakan konsumen. Barang pesanan yang tidak sesuai spesifikasi yang telah disepakati hukumnya batal dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli *istishnā'*. Keterlambatan penyelesaian pesanan, dan penundaan pembayaran oleh konsumen atau pemesan hukumnya dibenarkan, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat transaksi dalam sistem ekonomi Islam.

Ketidaksesuaian perjanjian atau akad yang di buat oleh penjual maupun pembeli dapat mengganggu aktifitas jual beli sehingga membuat salah satu pihak mengalami kerugian, dengan demikian pemahaman akan transaksi jual beli terkait dengan jual beli *istishnā'* haruslah sesuai dengan norma-norma Agama Islam sebagai pondasi dalam hal *muamālah*.

2. Adapun begitu penyelesaian yang dilakukan adalah dengan mempunyai kepamahaman akan adanya hukum-hukum Islam dalam bertransaksi baik itu penjual maupun pembeli agar sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ada, sehingga hal-hal yang tidak sesuai ataupun yang tidak diinginkan tidak terulang kembali yang dapat menimbulkan kemudharatan antar kedua belah pihak. Oleh sebab itu ketegasan dan tanggung jawab dalam bertransaksi juga dibutuhkan agar tidak adanya penyimpangan dalam jual b


5.2 Saran

Harapan penulis semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta manfaat bagi peneliti dan masyarakat di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dan khususnya kepada pihak penjual dan pembeli pada bengkel las disekitaran Kecamatan Baitussalam mengenai penerapan akad *istishnā'* yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam sehingga dapat memudahkan dalam bertransaksi, serta untuk mengantisipasi agar tidak terjadi wanprestasi atau penipuan maka alangkah baiknya dalam melakukan negosiasi tidak dilandaskan atas dasar kepercayaan akan tetapi diberikannya jaminan atau perjanjian terlebih dahulu dengan adil dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

- a. Kepada pembuat pesanan teralis di Kecamatan Baitussalam, hendaknya melakukan transaksi jual beli *istishnā'* dalam pemesanan teralis supaya memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli *istishnā'* itu sendiri. Seperti barang pesanan pembeli atau pemesan harus sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati, jangka waktu penyelesaian, serta perjanjian dan kesepakatan sebaiknya ditulis dalam sebuah perjanjian yang jelas, hal ini juga untuk kebaikan dari usaha yang dijalani supaya dapat mempertahankan kepercayaan pembeli dan memperbanyak pemesanan. Demikian juga terhadap pembeli yang memesan teralis supaya

membayar pelunasan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan. Supaya pembuat barang juga bisa secepatnya memutar modal dan juga keuntungan yang di dapat.

- b. Pembeli ataupun penjual yang ingin melakukan transaksi dalam kegiatan apapun seharusnya memahami dan mempelajari hukum-hukum yang mengatur tentang jual beli yang akan mereka lakukan sehingga dalam bertransaksi bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan namun juga mendapatkan keberkahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajeriyah. (2012). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Istishna'. *Skripsi*.
- Ajeriyah. (2012). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli Istihna'. *Skripsi*.
- Al-bani, M. N. (2005). *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, M. D. (2007). *Hukum Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Alidin, K. (2004). *Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.
- Bungin, H. B. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayat, S. (2016). *Impelementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Islam*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Indra. (2013). penerapan jual beli Istishna' pada penjualan sampan. *Skripsi*.
- Jafri, S. (2000). *Fiqh Muamalah*. Riau: Suska Pers.
- Jafri, S. (2000). *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: SuskaPers.

- kabir, F. (2017). Pembatalan Akad Istishna' dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Huku Isla. *Skripsi*, 48.
- Karim, A. W. (2010). *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Gofindo Persada.
- Kountur, R. (2014). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad. (2002). *Visit al-Quran Tentang Etika Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyyah.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: jakarta.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurfaizal. (2013). Prinsip-prinsip Muamalah dan implementasinya dalam hukum perbankan islam. *Hukum islam*, 195.
- Qardhawi, Y. (1980). *Halam dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Rozalina. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT.Raja Gravindo Persada.
- Said, G. (2005). *Agribisnis Syariah*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Ekonomi Islam*, 241.
- Siswadi. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Ulumul Qur'an*, 2.
- Sofyan, H. (2006). *Akuntansi Perbankan syariah edisi Revisi*. Jakarta: LPFEusakti.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Syaifullah, M. (2014). Etika Jual Beli dalam Islam. *Ekonomi Islam*, 374.
- W, P. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yahya, R. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba.



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Identitas Informan/Pemilik Bengkel

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari/Tanggal :
4. Pukul :
5. Tempat :

No.	Pertanyaan
1	Apakah bapak tahu tentang jual beli <i>istishnā'</i> ?
2	Jenis Teralis apa saja yang diproduksi pada bengkel las ini?
3	Berapa karyawan yang bekerja pada bengkel las ini?
4	Apakah ada perjanjian tertulis pada setiap transaksinya?
5	Apakah boleh membatalkan pemesanan ketika barang sedang dikerjakan?
6	Bagaimana jika pelanggan terlambat dalam melunasi pembayaran sedangkan barang sudah selesai?
8	Bagaimana jika spesifikasi barang yang di pesan tidak sesuai dengan keinginan dari konsumen?
7	Apakah sering terjadi terlambat dalam penyelesaian barang?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

1. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Pemilik Bengkel di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Nama : Syarkawi
 Jabatan : Pemilik Bengkel
 Hari/Tanggal : Rabu/ 28 September 2018
 Pukul : 11.00-12.00 WIB
 Tempat : Desa Baet

Tabel Wawancara

No	Nama	Pertanyaan
1	Peneliti	Sudah berapa lama bengkel las ini berdiri pak?
	Pak Syarkawi	Sudah 4 tahun
2	Peneliti	Berapa orang pekerja disini pak?
	Pak Syarkawi	Sekarang sudah tinggal 4 pekerja
3	Peneliti	Apakah bapak tahu tentang jual beli <i>istishnā</i> ’?
	Pak Syarkawi	Tahu, Cuma saya pernah dengar namanya saja kalau penerapannya saya kurang tahu
4	Peneliti	Apa alasan bapak buka bengkel ini pak?
	Pak Syarkawi	Karena banyak sekali pembangunan rumah dan semua masyarakat ingin rumah dan kebutuhannya itu terjaga dan aman

Tabel Lanjutan

No	Nama	Pertanyaan
	Peneliti	Jenis teralis apa saja yang bapak produksi di bengkel las ini?
5	Peneliti	Jenis teralis apa saja yang bapak produksi di bengkel las ini?
	Pak Syarkawi	Teralis yang kami buat itu tergantung pesanan dari konsumen, seperti teralis pintu, jendela, canopy, kerengkeng AC, pagar, garasi dll
6	Peneliti	Ketika konsumen datang ingin memesan apakah bapak membuat kwitansi atau perjanjian tertulis?
	Pak Syarkawi	Kalau itu kadang-kadang saja kami tulis, karena yang paling penting itu sketsa yang diminta dan nomor HP konsumen, kami percaya-percaya saja
7	Peneliti	Apakah pernah terlambat dalam penyelesaian barang pesanan ketika jatuh tempo yang telah di tetapkan?
	Pak Syarkawi	Jarang terjadi, walaupun ada itu karena mati listrik sehingga menghambat untuk kami selesaikan, kadang juga karena karyawan yang tidak masuk
8	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang ingin memesan di bengkel bapak apakah harus langsung ke lokasi bengkel atau boleh melalui telepon?
	Pak Syarkawi	Dua-duanya bisa, boleh datang langsung boleh juga melalui HP, yang penting jelas jenis pesannya
No	Nama	Pertanyaan

9	Peneliti	Pernah tidak pak barang yang bapak buat tidak sesuai dengan keinginan konsumen?
	Pak Syarkawi	Pernah, dengan karyawan saya dipesan sehingga barang yang dibuat tidak sama dengan yang mereka mau, itu solusinya ya kita kembalikan sama konsumen masih mau beli atau tidak, dan otomatis kami pasti rugi
10	Peneliti	Biasanya barang yang di pesan siap dalam berapa hari pak
	Pak Syarkawi	Paling cepat itu satu minggu sudah siap kalau tidak ada halangan apa-apa, kadang ada juga yang siap nya 2 minggu, ada juga yang sampai 1 bulan, tergantung apa yang dipesan juga
11	Peneliti	Jika barang yang sudah siap namun konsumen tidak langsung membayar uang nya itu bagaimana tindakan bapak?
	Pak Syarkawi	Ya kita tunggu saja sampai dia ada uang untuk melunasinya, damai-damai saja yang penting barang tetap diambil
12	Peneliti	Biasanya teralis yang seperti apayang paling mahal pak?
	Pak Syarkawi	Macam-macam, tapi yang paling mahal itu pagar dengan motif yang antic, nah itu mahal karena susah dalam pembuatannya

2. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Pemilik Bengkel di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Nama : Tgk. Muhammad
 Jabatan : Pemilik Bengkel
 Hari/Tanggal : Rabu/ 28 September 2018
 Pukul : 12.00-12.15 WIB
 Tempat : Desa Kajhu

Tabel Wawancara

No	Nama	Pertanyaan
1	Peneliti	Berapa banyak karyawan yang ada dibengkel las ini pak?
	Tgk. Muhammad	Untuk saat ini ada 8 orang pekerja yang bekerja di bengkel las ini
2	Peneliti	Sudah berapa lama bengkel las ini berdiri pak?
	Tgk. Muhammad	Sudah hampir 8 tahun saya buka bengkel ini
3	Peneliti	Jenis teralis apa saja yang bapak produksi di bengkel las ini?
	Tgk. Muhammad	Banyak macam tergantung permintaan juga, seperti teralis pintu, teralis jendela, pagar, canopy, sesuai dengan apa yang diminta
4	Peneliti	Bapak tahu tentang jual beli istishnā'?
No	Nama	Pertanyaan
	Tgk. Muhammad	Tahu, tapi pelaksanaan secara penuh nya saya kurang faham,

		karena yang penting kan sama sama
5	Peneliti	Dalam melakukan transaksi apakah ada perjanjian secara tertulis seperti dicatat atau diberikan kwitansi?
	Tgk. Muhammad	Ada, jika tdak dikenal maka kami catat, jika kenal kami percaya saja
6	Peneliti	Pernah terjadi keterlambatan penyerahan barang pak?
	Tgk. Muhammad	Pernah, sebabnya karena bahan baku yang kita pesan telat sampai, terkadang juga karena karyawan yang sakit dan hal-hal lain yang diluar dugaan
7	Peneliti	Bagaimana jika ada konsumen yang tiba-tiba membatalkan pesanan ketika barang dalam proses pengerjaan?
	Tgk. Muhammad	Ya ada juga yang seperti itu, kadang kalau memang tanpa alasan yang jelas uang DP yang diberikan kepada kami hangus, ya barang yang telah kami buat kami jual ke konsumen lain
8	Peneliti	Berapa hari pesanan siap terpasang dikediaman konsumen?
	Tgk. Muhammad	Tergantung, bahan bakunya
No	Nama	Pertanyaan
9	Peneliti	Apa tindakan bapak jika barang pesanan tidak sesuai dengan

		keinginan konsumen pak?
	Tgk. Muhammad	Jika kesalahan pesanan memang dari kami yasudah kami buatkan yang lain yang sesuai dengan keinginan konsumen dan jika kesalahan dari knsumen kami minta uang tambahan
10	Peneliti	Keterangan apa saja yang bapak minta jika ada yang ingin memesan?
	Tgk. Muhammad	Yang kami minta hanya nama, alamat dan nomor HP dan sketsa yang mereka inginka, terkadang sketsa nya dikirim saja melalui HP, tidak erlu datang ke bengkel juga tidak masalah
11	Peneliti	Bagaimana dengan pelunasan pemabayaran barang yang sudah selesai dibuat, apakah sesuai dengan perjanjian pak?
	Tgk. Muhammad	Kadang-kadang sesuai, kadang juga terlambat bayarnya, ya kami mklumi saja, mereka banyak alsannya jadi kamipun mklumi, biar sama-sama enak saj,sistem kekeluargaan saja

3. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Pemilik Bengkel di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Nama : Purnawan
 Jabatan : Pemilik Bengkel
 Hari/Tanggal : Rabu/ 28 September 2018

Pukul : 14.00-14.25 WIB
Tempat : Desa Cadek

Tabel Wawancara

No	Nama	Pertanyaan
1	Peneliti	Apa alasan bapak membuka bengkel las ini?
	Bapak Purnawan	Karna saya dulu sekolah tamatan terakhir di bidang mesin, jadi setelah tamat saya coba buka bengkel las ini, dan alhamdulillah semakin tingginya kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka semakin banyak juga pesanan yang saya terima
2	Peneliti	Berapa karyawan yang bapak pekerjakan di bengkel las ini?
	Bapak Purnawan	Sekarang yang bekerja disini sudah ada 5 orang
3	Peneliti	Pernah tidak konsumen membatalkan pemesanan setelah barang sedang di proses?
	Bapak Purnawan	Pernah, barang sudah kami kerjakan kira-kira sudah 45% tapi tiba-tiba konsumen membatalkan pesanan, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa, otomatis kami rugi dan barangpun tak bisa dipakai lagi
No	Nama	Pertanyaan
4	Peneliti	Berapa lama pembuatan setiap rodunya pak?
	Bapak Purnawan	Paling cepat 1 mingguan gitu, tergantung karyawan dan bahan

		baku juga
5	Peneliti	Bapak tahu tentang jual beli istishnā'?
	Bapak Purnawan	Tidak tahu, itu semacam jual beli biasa juga ya, saya pernah dengar saja
6	Peneliti	Bagaimana jika barang yang di pesan oleh konsumen tidak sesuai dengan keinginan mereka?
	Bapak Purnawan	Ya kita tanya dulu, kalau memang bisa dibicarakan baik-baik ya selesai dengan baik-baik, ini sering terjadi karena beberapa kedala juga
7	Peneliti	Pernah terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen?
	Bapak Purnawan	Pernah, sering terjadi hal seperti itu, solusinya kami menghubungi konsumen untuk segera melunasi
8	Peneliti	Apakah sering terjadi keterlambatan penyelesaian barang di bengkel ini pak?
	Bapak Purnawan	Tidak sering-sering kali tapi pernah beberapa kali terjadi, itu karena mesin yang tiba-tiba rusak dan terkadang listrik juga padam sehingga lambat dalam penyelesaiannya

No	Nama	Pertanyaan
9	Peneliti	Berapa modal yang dibutuhkan untuk membuka bengkel ini pak?
	Bapak	Saya membuka bengkel ini habis

	Purnawan	sekitar Rp. 45.000.000,00
10	Peneliti	Apakah ada perjanjian tertulis antara pihak bengkel dan konsumen pak?
	Bapak Purnawan	Ada jika dibutuhkan, jika konsumen minta yak mi buat kan, jika tidak kami hanya meminta no HP dan alamat
11	Peneliti	Jenis teralis apa yang paling banyak di pesan pada saat sekarang ini pak?
	Bapak Purnawan	Sekarang permintaan paling banyak yaitu pembuatan pagar dan teralis jendela, karena kebutuhan dan tuntutan jaman sekarang yang membutuhkan keamanan dan kenyamanan

4. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Pemilik Bengkel di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Nama : Razi
 Jabatan : Pemilik Bengkel
 Hari/Tanggal : Rabu/ 28 September 2018
 Pukul : 14.45-15.00 WIB
 Tempat : Desa Baet

No	Nama	Pertanyaan
1	Peneliti	Berapa modal yang bang Razi butuhkan untuk membuka usaha bengkel las ini?
	Bang Razi	Sekitaran Rp.35.000.000,00 sudah termasuk peralatan bengkel

2	Peneliti	Apa alasan bang Razi membuka bengkel las ini?
	Bang Razi	Karena saya lihat kondisi pasar yang memang membutuhkan jasa bengkel las ini, karena pembangunan semakin meningkat dan permintaan akan teralis ini sangat menjanjikan sekali
3	Peneliti	Bang Razi tahu tentang jual beli <i>istishnā</i> ’?
	Bang Razi	Tidak tahu
4	Peneliti	Pernah tidak terjadi kesalahan dalam membuat barang seperti barang yang di pesan tidak sesuai dengan keinginan konsumen?
	Bang Razi	Pernah, 2 minggu yang lalu ada konsumen yang yang tidak jadi membeli barang tersebut karena barang yang diminta tidak sesuai dengan yang kami kerjakan, sehingga kami harus menjual barang tersebut kepada orang lain dan konsumen tersebut membatalkan transaksi
5	Peneliti	Kalau keterlambatan penyelesaian barang aakah sering terjadi bang?

Tabel Lanjutan

No	Nama	Pertanyaan
	Bang Razi	Pernah juga terjadi, terkadang konsumen sendiri yang membuat keterlambatan penyelesaian barang itu terjadi, seperti pengiriman sketsa atau gambar yang mereka inginkan terlambat

		mereka kasih atau mereka kirim dengan jangka waktu penyerahan barang sudah disepakati, jadi kami pihak bengkel buat terus agar pada masa jatuh tempo barang sudah siap
6	Peneliti	Apakah ada perjanjian tertulis ketika terjadi transaksi jual beli bang Razi?
	Bang Razi	Ada, kami buat kan kwitansi juga, tapi kalau memang orang yang sudah berlangganan ya tidak perlu kwitansi, asas kepercayaan saja
7	Peneliti	Apakah ada konsumen yang tiba-tiba membatalkan pesanan ketika pesanan sedang dikerjakan bang?
	Bang Razi	Pernah ada dulu, kurang tahu juga penyebabnya apa, karna dia membatalkannya melalui via telepon jadi kami tidak bisa bertindak apa-apa, tapi itu bisa menjadi pelajaran juga untuk kami agar lebih tegas lagi dengan konsumen
8	Peneliti	Jenis teralis apa yang paling mahal bang?
	Bang Razi	Pagar yang paling mahal

Tabel Lanjutan

No	Nama	Pertanyaan
9	Peneliti	Apakah setiap tahun pemesanan teralis semakin meningkat?
	Bang Razi	Alhamdulillah setiap tahunnya meningkat, terkadang dalam 1 bulan kami mendapatkan orderan

		sampai 8 pemesanan
10	Peneliti	Apakah sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran oleh konsumen bang?
	Bang Razi	Lumayan juga, kadang barang yang sudah siap namun tak kunjung di ambil oleh konsumen alasannya karena membayar cicilan yang lain sehingga barang yang kami kerjakan ditunda dulu pengambilannya, ya kami pasrah saja asal jangan rebut-ribut saja

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Identitas Informan/Konsumen

1. Nama :
2. Hari/Tanggal :
3. Pukul :
4. Tempat :

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

Tabel Wawancara

No.	Pertanyaan
1	Apakah bapak/ibu tahu tentang jual beli <i>istishnā'</i> ?
2	Apakah harga dari pemesanan teralis ini terjangkau?
3	Apakah bapak/ibu pernah terlambat dalam pembayaran pesanan?

4	Apakah pesanan yang bapak/ibu pesan sering terlambat diselesaikan?
5	Apakah barang yang bapak/ibu pesan sesuai dengan keinginan yang diharapkan?
6	Apakah setiap transaksi dengan pihak bengkel bapak/ibu diberikan kwitansi?

Identitas Informan/Konsumen

1. Nama : Putra Yulia
2. Hari/Tanggal : Kamis/ 29 September
3. Pukul : 11.05-11.25 WIB
4. Tempat : Desa Baet

Tabel Wawancara

No	Nama	Pertanyaan
1	Peneliti	Mengapa bapak memesan teralis di bengkel las ini?
	Bapak Azis	Saya pesan di sini karena sudah dari dulu saya berlangganan, awalnya saya tahu dari kerabat saya dan sampai saat ini saya masih berlangganan

Tabel Selanjutnya

No	Nama	Pertanyaan
3	Peneliti	Selama bapak berlangganan di bengkel las ini, pernah tidak barang yang bapak pesan terlambat diselesaikan?
	Bapak Azis	Pernah, 2 kali saya mengalaminya, karena pada saat itu sering padam listrik dan mesinnya rusak jadi barang yang kami pesan terlambat diselesaikan,

		walaupun begitu pihak bengkel selalu menginformasikan jika ada kendala seperti itu
4	Peneliti	Apakah bapak diberikan kwitansi saat memesan di bengkel las ini?
	Bapak Azis	Tidak, karena kami sudah kenal lama dan selalu berlangganan jadi tidak perlu kwitansi
5	Peneliti	Apakah bapak pernah terlambat dalam pembayaran ketika barang sudah siap?
	Bapak Azis	Pernah sekali, itu karena pada saat ingin membayar pesanan barang ternyata saya juga harus membayar cicilan di bank jadi saya harus tunda dulu bayar pesanannya, dan pihak bengkel juga tidak masalah asal ada kita konfirmasi
6	Peneliti	Apakah bapak puas dengan hasil yang dibuat oleh bengkel ini?
	Bapak Azis	<i>Alhamdulillah</i> , sampai saat ini ya puas-puas saja
7	Peneliti	Pernah tidak barang yang bapak pesan tidak sesuai dengan keinginan bapak?
	Bapak Azis	Tidak pernah, karena pihak bengkel sudah tahu sekali keinginan saya

Tabel Lanjutan

No	Nama	Pertanyaan
8	Peneliti	Apakah harga yang ditawarkan oleh bengkel las ini terjangkau?
	Bapak Azis	Terjangkau, karna terkadang bisa nego juga dibengkel ini

Identitas Informan/Konsumen

1. Nama : Azis
2. Hari/Tanggal : Kamis/ 29 September
3. Pukul : 11.30-11.45 WIB
4. Tempat : Desa Baet

Tabel Wawancara

No	Nama	Pertanyaan
1	Peneliti	Apakah bapak tahu tentang jual beli <i>istishnā</i> ?
	Bapak Junaidi	Saya pernah dengar tapi saya tidak tahu itu apa
2	Peneliti	Pernah pesan apa saja bapak di bengkel las ini?
	Bapak Junaidi	Saya sudah pernah pesan teralis jendela untuk kos-kosan saya, dan sekarang juga lagi pesan pagar untuk kos-kosan
3	Peneliti	Pernah tidak bengkel las ini terlambat menyelesaikan pesanan bapak?
	Bapak Junaidi	Belum pernah sih, tetapi jika ada kendala selalu diinformasikan, terkadang karena bahan baku yang belum sampai, tapi saya tidak masalah

Tabel Lanjutan

No	Nama	Pertanyaan
4	Peneliti	Kalau masalah pembayaran apakah bapak pernah terlambat dalam pembayaran?
	Bapak Junaidi	Saya sudah biasa memesan di bengkel las ini jadi walaupun saya terlambat dalam pembayaran
5	Peneliti	Apakah barang yang bapak pesan

		sesuai dengan keinginan bapak?
	Bapak Junaidi	Sesuai tapi kalau ada yang sedikit berbeda kami maklumi saja karena sudah berlangganan
6	Peneliti	Ketika transaksi apakah bapak diberikan kwitansi?
	Bapak Junaidi	Kalau memang pesanan nya banyak ya diberikan kwitansinya, tapi kalau hanya pesan satuan tidak perlu memakai kwitansi
7	Peneliti	Apakah bapak puas dengan hasil yang di buat oleh bengkellas ini?
	Bapak Junaidi	Kalau memang sesuai dengan permintaan ya puas-puas saja
8	Peneliti	Sudah berapa lama bapak berlangganan di bengkel las ini?
	Bapak Junaidi	Sudah 2 tahunan saya berlangganan di bengkel las ini

Identitas Informan/Konsumen

1. Nama : Herianto
2. Hari/Tanggal : Kamis/ 29 September
3. Pukul : 12.15-12.25 WIB
4. Tempat : Desa Cadek

Tabel Wawancara

No	Nama	Pertanyaan
1	Peneliti	Apakah bapak tahu tentang jual beli <i>istishnā</i> ?
	Bapak Heri	Itu jual beli pesanan kan, tapi saya tidak tahu namanya, pernah dulu saya belajar tentang jual beli <i>istishnā</i>

2	Peneliti	Barang apa saja yang bapak pesan di bengkel las ini pak?
	Bapak Heri	Saya baru pesan canopy untuk garasi mobil dan motor
3	Peneliti	Apakah bapak pernah terlambat dalam pembayaran pesanan?
	Bapak Heri	Pernah tapi tidak sering, penundaan pembayaran itu saya lakukan karena cicilan saya jatuh tempo tepat pada hari dimana saya juga harus membayar pesanan, jadi saya tunda dulu pengambilan barang pesanannya sekitar 1 mingguan
4	Peneliti	Apakah bengkel las ini pernah terlambat dalam penyelesaian barang nya pak?
	Bapak Heri	Jarang terjadi, kalaupun terjadi itu karena bahan baku yang dipakai tidak ada ditempat, kamipun memakluminya
5	Peneliti	Apakah barang yang bapak pesan di bengkel las ini sesuai dengan keinginan bapak?
	Bapak Heri	Sesuai, asal jelas yang kita minta dan sketsa yang kita berikan sesuai, kalaupun
No	Nama	Pertanyaan
		ada yang berbeda sedikit ya dimaklumi
6	Peneliti	Sudah berapa lama pesan disini paki?
	Bapak Heri	Baru 4 bualn saya order barang di bengkel las inilhh
7	Peneliti	Apakah bapak puas dengan barang yang dihasilkan oleh bengkel las ini?

	Bapak Heri	Sejauh ini saya merasa puas saja karena tidak ada hal yang membuat saya keluhkan
--	------------	--

Identitas Informan/Konsumen

1. Nama : Reza
2. Hari/Tanggal : Kamis/ 29 September
3. Pukul : 14.05-14.15 WIB
4. Tempat : Desa Cadek

Tabel Wawancara

No	Nama	Pertanyaan
1	Peneliti	Sudah berapa lama bapak berlangganan di bengkel las ini?
	Bapak Reza	Baru sekali saya pesan di bengkel las ini, karena kebetulan saya baru bangun rumah, karena sebelumnya saya sewa rumah bukan rumah sendiri
2	Peneliti	Jenis teralis apa yang bapak pesan di bengkel las ini?
	Bapak Reza	Saya memesan teralis pintu di bengkel ini

Tabel Lanjutan

No	Nama	Pertanyaan
3	Peneliti	Apakah barang yang bapak pesan sesuai dengan keinginan bapak?
	Bapak Reza	Itulah, kemarin kejadiannya saya sudah kasih sketsa kepada pemilik bengkel, tetapi yang dibuat tidak sama dengan yang saya inginkan, motif nya berbeda, jadi ya mau gimana saya ambil saja dari pada harus di ubah lagi nanti akan menunggu waktu yang

		lama, sedangkan saya perlunya cepat siap
4	Peneliti	Apakah bapak ada diberikan kwitansi saat melakukan transaksi di bengkel las ini?
	Bapak Reza	Kalau saya minta dikasih tapi kalau tidak saya minta tidak perlu
5	Peneliti	Apakah bapak puas dengan hasil yang diberikan oleh pihak bengkel las ini?
	Bapak Reza	Karena kejadian kemarin saya kurang puas, karena tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan
6	Peneliti	Mengapa bapak pesan di bengkel las ini?
	Bapak Reza	Karena saya pikir ekat dengan rumah saya dan juga tetangga saya sering pesan disini
7	Peneliti	Apa bapak pernah telat dalam pembayaran?
	Bapak Reza	Tidak, setelah selesai barang nya saya langsung melunasinya

Identitas Informan/Konsumen

1. Nama : Dara Ranisa
2. Hari/Tanggal : Kamis/ 29 September
3. Pukul : 14.20-14.35 WIB
4. Tempat : Desa Kajhu

Tabel Wawancara

No	Nama	Pertanyaan
1	Peneliti	Mengapa ibu memesan di bengkel las ini?

	Buk Dara	Saya pesan di bengkel las ini karena kerabat saya pernah memesan dibengkel las ini, jadi saya mencoba pesan disini
2	Peneliti	Jenis teralis apa yang ibu pesan di bengkel las ini?
	Buk Dara	Saya pesan pagar untuk perkarangan rumah saya, jadi pagar nya sedikit luas
3	Peneliti	Apakah barang yang ibu pesan sesuai dengan apa yang ibu harapkan?
	Buk Dara	Setelah pagar nya selesai dibuat, ketika di pasang dikediaman saya ukurannya tidak sesuai dengan ukuran beton pagar yang ada dirumah saya, padahal saya sudah memberikan sketsa dan ukurannya kepada mereka tempo hari, jadi terpaksa mereka mengubahnya
4	Peneliti	Jadi setelah barang siap apakah ibu langsung melunasi pemesanan atau menunda terlebih dahulu?
	Buk Dara	Saya tunda dulu pelunasannya sampai pagar nya terpasang di rumah saya

Tabel Lanjutan

No	Nama	Pertanyaan
5	Peneliti	Apakah ada perjanjian tertulis antara ibu dan pihak bengkel?
	Buk Dara	Tidak ada, hanya memberikan no HP dan alamat rumah saja
6	Peneliti	Apakah barang nya selesai tepat waktu bu?

	Buk Dara	Barangnya selesai tepat waktu tapi tidak sesuai jadi harus ubah lagi
7	Peneliti	Apakah ibu puas dengan hasil yang buat oleh pihak bengkel?
	Buk Dara	Spesifikasinya yang saya minta sesuai dan bagus, hanyasaja salah ukuran itu saja yang kurang memuaskan

Identitas Informan/Konsumen

1. Nama : M. Jakfar
2. Hari/Tanggal : Kamis/ 29 September
3. Pukul : 14.40-14.55 WIB
4. Tempat : Desa Kajhu

Tabel Wawancara

No	Nama	Pertanyaan
1	Peneliti	Apakah bapak tahu tentang jual beli <i>istishnā</i> ’?
	Bapak Jakfar	Pernah dengar namanya, Cuma saya tidak tahu bagaimana penerapannya
2	Peneliti	Jenis teralis apa saja yang bapak pesan di bengkel las ini?

Tabel Lanjutan

No	Nama	Pertanyaan
	Bapak Jakfar	Saya pernah memesan pagar, canopy, dan teralis jendela di bengkel las ini
3	Peneliti	Apakah barang yang bapak pesan sesuai dengan yang bapak inginkan?
	Bapak Jakfar	<i>Alhamdulillah</i> , semua yang saya pesan sesuai dengan apa yang saya mau
4	Peneliti	Apakah pernah terlambat bapak dalam

		pelunasan pembayarannya?
	Bapak Jakfar	Terkadang tepat waktu, terkadang juga telat sedikit dan bisa dimaklumi oleh pihak bengkel karena sudah biasa pesan di bengkel las ini
5	Peneliti	Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang pak?
	Bapak Jakfar	Kadang pernah juga terlambat dalam penyelesaian, itu karena bahan baku yang di pesan lama sampai dan kendala orang kerjanya sakit dan izin kerja
6	Peneliti	Apa ada perjanjian tertulis antara bapak dan pihak bengkel atau memberikan kwitansi?
	Bapak Jakfar	Tidak ada, kami saling percaya saja, karena sudah kenal lama dan sudah berlangganan
7	Peneliti	Apakah bapak puas dengan hasil yang diberikan oleh pihak bengkel?
	Bapak Jakfar	Puas, karena sama-sama toleransi saja

Identitas Informan/Konsumen

1. Nama : Khamisah
2. Hari/Tanggal R - : Kamis/ 29 September
3. Pukul : 15.00-15.15 WIB
4. Tempat : Desa Kajhu

Tabel Wawancara

No	Nama	Pertanyaan
1	Peneliti	Jenis teralis apa saja yang ibu pesan di bengkel las ini?
	Buk	Saya pesan teralis jendela dan teralis

	Khamisah	pintu, sudah 2 kali saya order di bengkel ini
2	Peneliti	Apakah sesuai barang yang ibu pesan dengan barang yang dibuat oleh pihak bengkel?
	Buk Khamisah	Sesuai, karena mereka sudah saya berikan sketsa dan bentuknya jadi sesuai dengan apa yang saya mau
3	Peneliti	Apakah ada perjanjian tertulis antara ibu dan pihak bengkel?
	Buk Khamisah	Ada, karena saya meminta kwitansi untuk bukti bahwa saya sudah memberikan uang muka dan pelunasan di akhir
4	Peneliti	Apakah ibu pernah terlambat dalam pembayaran barang?
	Buk Khamisah	Tidak pernah, setiap barang sudah selesai dikerjakan saya langsung melunasi pembayaran barang

Tabel Lanjutan

No	Nama	Pertanyaan
5	Peneliti	Apakah ibu mengerti dan tahu tentang <i>istishnā</i> ’?
	Buk Khamisah	Pernah dengar, tapi tidak tahu apakah jual beli itu seperti pesanan yang sering digunakan pada saat sekarang ini
6	Peneliti	Apakah dalam penyelesaian barang sering terlambat dalam penyerahannya atau dalam penyelesaiannya?
	Buk	Pernah sekali, dan itu saya maklumi

	Khamisah	karena pihak bengkel konfirmasi kepada saya
7	Peneliti	Apakah ibu puas dengan hasil barang yang dibuat oleh pihak bengkel?
	Buk Khamisah	Puas, karena setiap ada apa-apa selalu ada konfirmasi

Identitas Informan/Konsumen

1. Nama : Nanda Safitri
2. Hari/Tanggal : Kamis/ 29 September
3. Pukul : 15.20-15.30 WIB
4. Tempat : Desa Kajhu

Tabel Wawancara

No	Nama	Pertanyaan
1	Peneliti	Apakah kakak tahu tentang jual beli <i>istishnā</i> ?
	Kak Nanda	Tahu sedikit, tetapi tidak faham betul tentang penerapannya
2	Peneliti	Jenis barang apa saja yang pernah kakak pesan?
	Kak Nanda	Saya pesan kerengkeng AC, baru sekali saya order disini
3	Peneliti	Apakah sesuai barang yang dibuat dengan barang pesanan kakak?
	Kak Nanda	Sesuai, karena saya hanya pesan

		kerangkeng saja jadi gimana saja dibuat saya tidak masalah
4	Peneliti	Apakah barang yang dibuat siap pada tepat waktu?
	Kak Nanda	Siap tepat waktu, karena saya beri waktu juga agak sedikit lam jadi barang yang saya pean sudah siap
5	Peneliti	Apakah pada proses pembayaran kakak telat dalam pelunasan?
	Kak Nanda	Tidak pernah, begitu barang siap saya langsung melunasi pesannya
6	Peneliti	Mengapa kakak pesan dibengkel las ini?
	Kak Nanda	Karena kebetulan rumah saya dengan bengkel las ini lumayan dekat
7	Peneliti	Apakah kakak puas dengan hasil yang dibuat oleh pihak bengkel las ini?

Tabel Lanjutan

No	Nama	Pertanyaan
7	Kak Nanda	Puas saja, karena saya juga baru pertama kali pesan di bengkel las ini

Identitas Informan/Konsumen

1. Nama : Delima
2. Hari/Tanggal : Kamis/ 29 September
3. Pukul : 16.05-16.20 WIB
4. Tempat : Desa Darussalam

Tabel Wawancara

No	Nama	Pertanyaan
1	Peneliti	Mengapa ibu memesan di bengkel las ini?
	Ibu Delima	Karena suami saya kenal dengan pemilik bengkel, jadi kami memesan disitu saja
2	Peneliti	Jenis teralis apa yang ibu pesan di bengkel las ini?
	Ibu Delima	Saya pesan canopy garasi rumah saya
3	Peneliti	Apakah barang yang ibu pesan sesuai dengan apa yang ibu harapkan?
	Ibu Delima	Sampai sekarang ini sesuai saja, karena yang punya bengkel memang sudah tahu sekali bagaimana kemauan kami, kami sudah berlangganan juga
No	Nama	Pertanyaan
4	Peneliti	Jadi setelah barang siap apakah ibu langsung melunasi pemesanan atau menunda terlebih dahulu?
	Ibu Delima	Terkadang ada juga telat, itu karena suami saya belum gaji di hari jatuh tempo itu, jadi kami juga tidak lupa untuk memberitahukan kepada pemilik bengkel, dan mereka memakluminya
5	Peneliti	Apakah ada perjanjian tertulis antara ibu dan pihak bengkel?
	Ibu Delima	Tidak ada, karena sudah kenal jadi percaya saja
6	Peneliti	Apakah barang nya selesai tepat waktu bu?

	Ibu Delima	Tepat waktu
7	Peneliti	Apakah ibu puas dengan hasil yang buat oleh pihak bengkel?
	Ibu Delima	Puas <i>alhamdulillah</i>

Identitas Informan/Konsumen

1. Nama : Rona
2. Hari/Tanggal : Kamis/ 29 September
3. Pukul : 16.25-16.45 WIB
4. Tempat : Desa Neuheun

Tabel Wawancara

No	Nama	Pertanyaan
1	Peneliti	Apakah bang Rona tahu tentang jual beli <i>istishnā'</i> ?
	Bang Rona	Tidak tahu
2	Peneliti	Jenis teralis apa yang bang Rona pesan di bengkel las ini?
	Bang Rona	Saya pesan teralis jendela dan kerangkeng Ac di bengkel las ini
3	Peneliti	Apakah barang yang bang Rona pesan sesuai dengan yang abang inginkan?

	Bang Rona	Sesuai, kadang ada bentuk teralis yang di tambah atau agak berbeda dengan yang saya mau itu bagi saya biasa, jika memang masih sesuai dengan keinginan saya s
4	Peneliti	Apakah bang Rona ada diberikan kwitansi saat melakukan transaksi di bengkel las ini?
	Bang Rona	Diberikan karena saya pun meminta kwitansi
5	Peneliti	Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang bang?
	Bang Rona	Tidak pernah
6	Peneliti	Mengapa bapak pesan di bengkel las ini?
	Bang Rona	Karena saya kenal dengan pemilik bengkel nya jadi saya pesan disini saja

Tabel Lanjutan

No	Nama	Pertanyaan
7	Peneliti	Apakah pernah terlambat bapak dalam pelunasan pembayarannya?
	Bang Rona	Tidak pernah

A R - R A N I R Y

Lampiran 1 Dokumentasi



Wawancara dengan pemilik bengkel



Wawancara dengan pemilik bengkel



Bahan dan alat pembuatan teralis



Kegiatan pekerja yang sedang mengelas besi



Pagar yang sudah terpasang dikediaman konsumen



Pagar yang sudah terpasang dikediaman konsumen

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Lisa
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Sukaraja/5 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140602143
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Nasional Dr.Erwin Ibrahim,
Kecamatan Darul Makmur,
Kabupaten Nagan Raya.
Email : Lisayusuf1996@gmail.com
Nomor Telepon : 0812 6297 1182

Riwayat Pendidikan
2002-2008 : SD Negeri 1 Alue Bilie
2008-2011 : SMP Negeri 1 Alue Bilie
2011-2014 : SMA Negeri Bunga Bangsa
2014-2018 : Program Studi S1 Ekonomi

Data Orang Tua
Nama Ayah : M. Yusuf (Alm)
Nama Ibu : Rosdiana
Pekerjaan Ayah :
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Banda Aceh, 21 Januari 2019
Penulis,

Lisa